



KARANTINA HEWAN, IKAN & TUMBUHAN
ANIMAL, FISH & PLANT QUARANTINE

LAPORAN KINERJA TAHUNAN 2023

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

@bkipmjakarta1 BKIPM Jakarta 1 @bkipmjakarta1

BALAI BESAR KIPM
JAKARTA I



www.kkp.go.id/bbkipmjakarta1



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan(Lkj Balai Besar KIPM) Jakarta I Tahunan Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban Balai Besar KIPM Jakarta I dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, dan prestasiserta penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih selama tahunan Tahun 2023.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai Besar KIPM Jakarta I. Secara umum, pada tahunan Tahun 2023 sebagian besar target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Tangerang, 15 Januari 2023

Plt Kepala Besar Besar KIPM Jakarta I

Suharyanto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBAR.....iv

DAFTAR LAMPIRAN.....v

RINGKASAN EKSEKUTIF.....vii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1 LATAR BELAKANG1

 1.2 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....2

 1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA5

BAB II PERENCANAAN KINERJA8

 2.1 CAPAIAN KINERJA8

 2.2 ANALISIS DAN EVALUASI10

 2.3 REALISASI ANGGARAN56

 2.4 EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN.....57

BAB III PENUTUP58



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 20235

Tabel 2. Capaian Kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 20239

Tabel 3. Target dan Realisasi IKK 1 pada tahunTahun 2023 12

Tabel 4. Target dan Realisasi IKK 2 pada tahunTahun 2023..... 13

Tabel 5. Target dan Realisasi IKK 3 pada tahunTahun 2023..... 15

Tabel 6. Target dan Realisasi IKK 4 pada tahunTahun 2023..... 16

Tabel 7. Target dan Realisasi IKK 5 pada tahunTahun 2023 18

Tabel 8. Target dan Realisasi IKK 6 pada tahunTahun 2023 19

Tabel 9. Target dan Realisasi IKK 7 pada tahunTahun 2023 20

Tabel 10. Target dan Realisasi IKK 8 pada tahunTahun 2023 22

Tabel 11. Target dan Realisasi IKK 9 pada tahunTahun 2023 24

Tabel 12. Target dan Realisasi IKK 10 pada tahunTahun 2023 26

Tabel 13. Target dan Realisasi IKK 11 pada tahunTahun 2023 27

Tabel 14. Target dan Realisasi IKK 12 pada tahunTahun 2023 28

Tabel 15. Target dan Realisasi IKK 13 pada tahunTahun 2023 29

Tabel 16. Target dan Realisasi IKK 14 pada tahunTahun 2023 30

Tabel 17. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 34

Tabel 18. Target dan Realisasi IKK 15 pada tahunTahun 2023 34

Tabel 19. Target dan Realisasi IKK 16 tahunTahun 2023..... 35

Tabel 20. Persyaratan Penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja WBK/WBBM 37

Tabel 21. Target dan Realisasi IKK 17 pada tahunTahun 2023 37

Tabel 22. Target dan Realisasi IKK 18 pada tahunTahun 2023 40

Tabel 23. Target dan Realisasi IKK 19 pada tahunTahun 2023 41

Tabel 24. Target dan Realisasi IKK 20 pada tahunTahun 2023 42

Tabel 25. Target dan Realisasi IKK 21 pada tahunTahun 2023 44

Tabel 26. Target dan Realisasi IKK 22 pada tahunTahun 2023 51

Tabel 27. Target dan Realisasi IKK 23 pada tahunTahun 2023 52

Tabel 28. Target dan Realisasi IKK 24 pada tahunTahun 2023 54

Tabel 29. Target dan Realisasi IKK 25 pada tahunTahun 2023 55

Tabel 30. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2023 56

Tabel 31. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja 2023 56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar KIPM Jakarta I2

Gambar 2. Keragaan SDM Balai Besar KIPM Jakarta I.....4

Gambar 3. Dashboard NPSS Balai Besar KIPM Jakarta I TahunanTahun 20238

Gambar 4. Kegiatan Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar & Menerapkan Biosecurity Tahun 202324

Gambar 5. Alur Sertifikasi Penerapan HACCP di UPI29

Gambar 6. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 202333

Gambar 7. Dashboard Sidak Rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP Balai Besar KIPM Jakarta I Tahunan Tahun 202344



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2023.....61

Lampiran 2. Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang terselesaikan.....65

Lampiran 3. Realisasi Sertifikasi CKIB Tahun 2023.....66

Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah UPI dan sertifikasi HACCP67

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahunan Tahun 2023 adalah sebesar 106,69%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar KIPM Jakarta I yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

A. Dari 25 IKK yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2023, Sudah pencapaiannya memenuhi atau melebihi target .

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2023	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Targ et s/d DESEMBER	Capaian s/d DESEMBER	%
SK.01	Terseleenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif			103,71			103,93	
IKSK.1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina	98	98	98	100	98	98	100
IKSK.2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Bala Besar KIPM Jakarta I	100	100	100	100	100	100	100
IKSK.3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaaan ikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	100	100	100	100	100	100	100
IKSK.4	Lokasi Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Lokasi)	6	0	6	120	0	6	120
IKSK.5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	1	1	1	100	1	1	100
IKSK.6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	90	90	90	100	90	90	100
IKSK.7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup BBKIPM Jakarta I (lokasi)	3	3	3	100	3	3	100
IKSK.8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	92	92	100	108,7	92	100	108,7
IKSK.9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	138	13	39	120	138	161	116,67
SK.02	Terseleenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif			112,73			99,99	
IKSK.0 2.01	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	2	0			2	0	
IKSK.0 2.02	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	4	4	4	100	4	4	100
IKSK.0 2.03	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	18	3	3	100	18	18	100
IKSK.0 2.04	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	230	45	45	100	230	310	120



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV - TAHUN 2023

	IKSK.0 2.05	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	65	15	15	100	65	78	120
SK.03	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinahan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif		103,3			103,3			
	IKSK.0 3.01	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai Besar KIPM Jakarta I	84	84	87,88	104,62	84	87,88	104,62
	IKSK.0 3.02	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	2	2	2	100	2	2	100
SK.04	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM		107			107			
	IKSK.0 4.01	Nilai Minimal yang di persyaratkan untuk mendapatkan predikat wilyah bebbas Korupsi (WBK) Balai Besar KIPM Jakarta I	75	75	86,15	114,87	75	86,15	114,87
	IKSK.0 4.02	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	84	84	86,16	102,57	84	86,16	102,57
	IKSK.0 4.03	Nilai Rekonsiliasi Kinerja satker Balai Besar KIPM Jakarta I	85	85	87,85	103,35	85	87,85	103,35
	IKSK.0 4.04	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	100	100	100	100	100	100	100
	IKSK.0 4.05	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	75	75	100	120	75	100	120
	IKSK.0 4.06	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	93,75	93,75	94,16	100,44	93,75	94,16	100,44
	IKSK.0 4.07	Nilai kinerja anggaran BKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	82	82	86,76	105,8	82	86,76	105,8
	IKSK.0 4.08	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	77,5	77,5	78,26	100,98	77,5	78,26	100,98
	IKSK.0 4.09	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	77,5	77,5	100	120	77,5	100	120

Kinerja Keuangan Balai Besar KIPM Jakarta I Tahunan Tahun 2023 mencapai Rp.21,015,930,419,- (*Duapuluhsatu milyar lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ratus Sembilan belas rupiah*) atau 97,72% dari pagu anggaran awal Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar Rp.21.505.920.000,- (*Dua puluh satu milyar lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh rupiah*).

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	REBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	427520 BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	PAGU	10,249,576,000	7,490,378,000	3,765,966,000	0	0	0	0	0	0	0	21,505,920,000
		REALISASI	10,126,277,750 (98.80%)	7,158,727,669 (95.57%)	3,730,925,000 (99.07%)	0	0	0	0	0	0	0	21,015,930,419 (97.72%)
		SISA	123,298,250	331,650,331	35,041,000	0	0	0	0	0	0	0	489,989,581
GRAND TOTAL		PAGU	10,249,576,000	7,490,378,000	3,765,966,000	0	0	0	0	0	0	0	21,505,920,000
		REALISASI	10,126,277,750 (98.80%)	7,158,727,669 (95.57%)	3,730,925,000 (99.07%)	0	0	0	0	0	0	0	21,015,930,419 (97.72%)
		SISA	123,298,250	331,650,331	35,041,000	0	0	0	0	0	0	0	489,989,581



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar KIPM Jakarta I merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi BKIPM berkaitan penyelenggaraan Perkarantinaan Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Keamanan Hayatikan. Mencegah masuk HPIK dari luar negeri, mencegah tersebarnya HPIK di dalam wilayah Negara RI dan mencegah keluarnya HPIK keluar negeri, serta menjamin mutu hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar KIPM Jakarta I dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu triwulan pada Tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Disamping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang di lingkungan Balai Besar KIPM Jakarta I serta sarana untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai

Besar KIPM Jakarta



1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon III dan IV di Balai Besar KIPM Jakarta I menjadi Jabatan Fungsional sehingga struktur organisasi Balai Besar KIPM Jakarta I berubah seperti pada Gambar 1.

Pada melaksanakan tugas Balai Besar KIPM Jakarta I sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dalam pelaksanaannya membentuk Tim Kerja pada bidang masing-masing. Pada Balai Besar KIPM Jakarta I Tim kerja menjadi 4 bagian sesuai dengan surat tugas kepala Balai Besar KIPM Jakarta I nomor B: 4272/BBK.JKT.I/KP.440/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 1) Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2) Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 3) Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, dan Keamanan Hasil Perikanan 4) Dukungan Manajerial.

Tim Kerja Pengendalian kesehatan Ikan, Mutu dan keamanan Hasil Perikanan indikator Kinerjanya

- UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM
- Jumlah sertifikat CPIB supplier yang di terbitkan lingkup UPT Pelayanan Operasional (sertifikat)
- Persentase penyakit ikan karantina yang di cegah penyebarannya antar zona lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM (%)
- Unit Penanganan dan/atau pengelolaan ikan yang menerapkan antar zona lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM (UPI)
- Sertifikatsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Produk)
- Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Dokumen)
- Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Dokumen)



- Lokasi sebaran jenis ikan dilarang,dan/atau bersifat invasi yang diidentifikasi lingkup UPT Operasional KIPM
- Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan ikan,mutu dan Keamanan hasil Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPY Pelayanan Operasional

Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan,Mutu,dan Kemanan Hasil Perikanan

- Efektivitas Sertifikat Ekspor ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup UPT pelayanan Operasional
- Pengawasan mutu hasil perikanan domestic lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM
- Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang,dilindungi dan di batasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Pelayanan Operasional

Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan,dan Keamanan Hasil Perikanan

- Nilai survey Kepuasan masyarakat layanan public di UPT Pelayanan Operasional
- Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Operasional KIPM
- Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM (Lokasi)

Tim Kerja Dukungan Manajerial.

- Unit kerja berpredikat WBK lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang di dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPY pelayanan Operasional
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT



- pelayanan Operasional KIPM
- Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM

Balai Besar KIPM Jakarta I mempunyai fungsi antara lain : a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; b) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluar dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; c) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; d) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/ Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; e) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; f) pelaksanaan sertifikasi kesehatan Ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*); g) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan Instalasi; h) pelaksanaan pembuatan koleksi Media Pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; i) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Keamanan Hayati Ikan; k) pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Keamanan Hayati Ikan; l) pelaksanaan surveilan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Keamanan Hayati Ikan; m) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; n) penerapan Sistem Manajemen Mutu pelayanan operasional dan laboratorium; o) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; p) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati Ikan; dan q) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai Besar KIPM Jakarta I sejumlah 91 pegawai yang terdiri dari 66 Pegawai berstatus PNS yaitu 2 pegawai pejabat struktural, 3 PHPI Madya, 1 Inspektur Mutu Hasil Perikanan Madya, 16 PHPI Muda, 4 Inspektur Mutu Hasil Perikanan Muda, 2 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda, 1 Pranata Komputer Muda, 1 Arsiparis Muda, 3 PHPI Pertama, 4 PHPI Penyelia, 7 PHPI Pelaksana Lanjutan, 4 PHPI Terampil Pelaksana, 1 Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pertama, 3 Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 2 Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, 1 Pranata Komputer Pertama, 1 Pranata Komputer Lanjutan, 1 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama, 1 Pranata Keuangan APBN Penyelia, 1 Pranata Keuangan APBN Terampil, 7 Fungsional Umum, 19 orang PPNPN, 4 Tenaga Outsourcing, 2 Tenaga Outsourcing Driver dan Editing. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien. Selain itu, Balai Besar KIPM Jakarta I juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I dalam perspektif *learning and growth*.




Gambar 2. Keragaan SDM Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2023

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan IKK sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun berjalan. Setiap IKK disertai rencana tingkat capaian (target) masing- masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam RENSTRA. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki IKK yang terukur. Balai Besar KIPM Jakarta I telah menyusun RENSTRA Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I Nomor 656/01.0/TU.110/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan RENSTRA Organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan IKK dan target kinerja yang akan dicapai Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam PK Balai Besar KIPM Jakarta I. Penyusunan PK ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

**PETA STRATEGIS
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I**



PK ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BKIPM adan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan BKIPM. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2023 diuraikan seperti pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2023
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara profesional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I;	98%
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	100%
		3	Persentase tindakan karantina impor yang disesuaikan ketentuan perkarantina ikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	100%
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	6 Lokasi
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	1 Dokumen
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	90%
		7	Lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	3 Lokasi
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	92%
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	138 Unit
2	Terselenggaranya pengendalian dan	10	Jumlah Sertifikasi CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	2 Sertifikat



	pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	4 Lokasi
		12	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	18 UPI
		13	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup pada UPI lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	230 Produk
		14	UPI yang konsisten menerapkan sistem jamin mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	65 UPI
3	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	15	Nilai kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai Besar KIPM Jakarta I	84
		16	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar dan regulasi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	2 Lokasi
4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Nilai Minimal yang di persyaratkan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) Balai Besar KIPM Jakarta I	75 Nilai
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	84
		19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	85
		20	Presentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	85
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	75%
		22	Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	93,75
		23	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup BBKIPM Jakarta I	86
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	77.5%
		25	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	77,5%


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I merupakan kinerja secara kolektif dari 3 (tiga) bidang di lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan total ukur beserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahunan 2023 sangat Baik, hal ini tercermin dari capaian 4 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja kegiatan (IKK) yang memiliki nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 103,69%. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

NPSS pada tahunan Tahun 2023 ini capaiannya keseluruhan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan NPSS tahunan Tahun 2022 yang besarnya 110,40%. Capaian kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I tahunan Tahun 2023 seperti pada gambar Dashboard berikut ini.



Gambar 3. Dashboard NPSS Balai Besar KIPM Jakarta I Tahunan Tahun 2023



Dengan capaian pada laporan capaian kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I yang secara keseluruhan sudah terselesaikan dengan baik ,adapun dalam pencapaian target tersebut sudah di laksanakan di awal tahun sehingga triwulan selanjut sudah tidak sebagai target kembali .adapun capain terget tersebut ada yang lewatin dari target tersebut dalam ini bentuk dari peningkatan kinerja pada Balai Besar KIPM Jakarta I,laporan capaian kinerja seperti sebagai berikut:

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2023	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Target s/d DESEMBER	Capaian s/d DESEMBER	%
SK.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif			103,71			103,93	
IKSK.1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina	98	98	98	100	98	98	100
IKSK.2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Bala Besar KIPM Jakarta I	100	100	100	100	100	100	100
IKSK.3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	100	100	100	100	100	100	100
IKSK.4	Lokasi Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Lokasi)	6	0	6	120	0	6	120
IKSK.5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	1	1	1	100	1	1	100
IKSK.6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	90	90	90	100	90	90	100
IKSK.7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup BBKIPM Jakarta I (lokasi)	3	3	3	100	3	3	100
IKSK.8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	92	92	100	108,7	92	100	108,7
IKSK.9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	138	13	39	120	138	161	116,67
SK.02	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif			112,73			99,99	
IKSK.0 2.01	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	2	0			2	0	
IKSK.0 2.02	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	4	4	4	100	4	4	100
IKSK.0 2.03	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	18	3	3	100	18	18	100
IKSK.0 2.04	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	230	45	45	100	230	310	120
IKSK.0 2.05	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	65	15	15	100	65	78	120
SK.03	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif			103,3			103,3	
IKSK.0 3.01	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai Besar KIPM Jakarta I	84	84	87,88	104,62	84	87,88	104,62



	IKSK.0 3.02	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	2	2	2	100	2	100
SK.04	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM				107		107	
	IKSK.0 4.01	Nilai Minimal yang di persyaratkan untuk mendapatkan predikat wilyah bebbas Korupsi (WBK) Balai Besar KIPM Jakarta I	75	75	86,15	114,87	75	114,87
	IKSK.0 4.02	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	84	84	86,16	102,57	84	102,57
	IKSK.0 4.03	Nilai Rekonsiliasi Kinerja satker Balai Besar KIPM Jakarta I	85	85	87,85	103,35	85	103,35
	IKSK.0 4.04	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	100	100	100	100	100	100
	IKSK.0 4.05	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	75	75	100	120	75	120
	IKSK.0 4.06	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	93,75	93,75	94,16	100,44	93,75	100,44
	IKSK.0 4.07	Nilai kinerja anggaran BKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	82	82	86,76	105,8	82	105,8
	IKSK.0 4.08	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/JasaBKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	77,5	77,5	78,26	100,98	77,5	100,98
	IKSK.0 4.09	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	77,5	77,5	100	120	77,5	120

2.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan Sasaran Strategis secara lebih detil menurut IKK serta dibandingkan dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam RENSTRA Balai Besar KIPM Jakarta I sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Program 1.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara profesional dan partisipatif (Karantina Ikan)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara profesional dan partisipatif (Karantina Ikan) diperoleh dari pencapaian IKK : 1),Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, 2) , Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, 3),Persentase tindakan karantina impor yang disesuaikan ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, 4),Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, 5) ,Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I,6) Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, 7) Lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, 8) Persentase



penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, 9) Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I. Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	-	-	-	100%	100%	98%	100%	100%	98%	100
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Bala Besar KIPM Jakarta I	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
Lokasi Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Lokasi)	-	-	-	-	-	6	6	120%	6	100%
Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	-	-	-	-	-	1	1	100%	1	100%
Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	-	-	-	-	-	90%	90%	100%	90%	100%



Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup BBKIPM Jakarta I (lokasi)						3 Lokasi	3 Lokasi	100%	3 lokasi	100%
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	-					92	92	100%	92	108,70%
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I						138	161	116,67	142	100%

IKK 1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Ruang lingkup IKK ini adalah pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Bukti pengiriman ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) di negara tujuan ekspor. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan diterbitkan berdasarkan pemenuhan persyaratan dokumen dan uji klinis/organoleptik serta uji laboratoris. Selain itu juga dibuktikan dengan tidak adanya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Perhitungan IKK ini menggunakan formula sebagai berikut :

Formula:		
$X = \frac{A+B}{2}$		
A = $\frac{\text{Jumlah sertifikat yang memenuhi syarat mutu ekspor}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$		$A = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$
B = $\frac{\text{Frekuensi ekspor} - \text{frekuensi penolakan oleh Negara tujuan}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$		$B = \frac{0+0+0}{0} \times 100\% = 100\%$

Tabel 3. Target dan Realisasi IKK 1 pada tahunan Tahun 2023

Kegiatan-1 Karantina Ikan											
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2022)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
98%	100%	100%	98%	100%	100%	0	98%	100%	98	98	100%

1. Capaian IK

IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan. Pada tahun 2023, IK telah mencapai target triwulanan dan target tahunan, yaitu 98 % dari target triwulanan dan tahunan yaitu 98 % dengan realisasi 100%. Pada tahun 2023, IK telah memenuhi target triwulanan dan target tahunan, yaitu 98 % dari target triwulanan 98% dan tahunan 98 % dengan realisasi 100%. Target Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I pada tahun 2023 ditetapkan 98%. Dari hasil perhitungan diperoleh target capaian tahun 2023 sebesar 102,04 % dari target 98% dengan realisasi 100%. Selama Tahun 2023 jumlah sertifikat ekspor yang diterbitkan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I ke Negara tujuan berjumlah sertifikat, dan dan penolakan dari negara mitra berjumlahtidak ada penolakan ekspor dari negara tujuan. Target IK pada Renstra BKIPM Jakarta I dan Renstra BKIPM adalah 98%, sehingga target pada Renstra BKIPM Jakarta I maupun Renstra BKIPM tercapai dengan realisasi 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Pada Tahunan tahun 2022 capaian IK 100% dan capaian Tahunan tahun 2023 100%, baik pada Tahunan tahun 2023 dan Tahunan tahun 2022, capaian kinerja telah memenuhi target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra BKIPM 2020-2024 adalah 98%, sedangkan untuk target tahun 2023 adalah 98%. Prosentase capaian kinerja tahun 2022 adalah 102,04% terhadap target jangka menengah 98% dengan capaian kinerja IK 100 %,

berarti capaian telah memenuhi target Renstra BKIPM 2020-2024 pada tahun 2023 yaitu 100% dari target 98%.


4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Jakarta 2020-2024 yaitu 98%, pada tahun 2024 ditargetkan dapat meningkat menjadi 99%. Capaian kinerja tahun 2023 telah memenuhi target Renstra BKIPM Jakarta I 2020-2024 yaitu 100% dari target 98% (102,04%)

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

BKIPM Jakarta meningkatkan pengawasandan pengendalian sistem jaminan mutu dan kesehatan ikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI)/ Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan kesehatan ikan pada setiap tahapan proses produksinya, peningkatan kepatuhan internal maupun eksternal, peningkatan kapasitas laboratorium (SDM, peralatan dan bahan, metode, dan akreditasi), peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini adalah persyaratan negara tujuan ekspor yang semakin ketat terhadap jaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan. Seperti masalah standar kualitas Ikan yang di persyaratkan dari negara tujuan ,Sertifikasi kepada UPI ekspor



Gambar 4. Jumlah ekspor

IKK. 2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2016 tentang Status Tidak Bebas Hama dan Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Negara Republik Indonesia yang sudah ada di dalam wilayah Indonesia.

Penyakit Ikan Karantina (PIK) adalah semua penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang membahayakan kesehatan masyarakat. Terdapat 47 (empat puluh tujuh) jenis PIK yang sudah terdapat di wilayah tertentu di Negara Indonesia yang dicegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas, yaitu : 1) Ictalurid herpesvirus-1, 2) Ictalurid herpesvirus-2, 3) SVC, 4) IHNV, 5) Megalocytivirus (RSIV, ISKNV, TrBIV), 6) GIV, 7) EHNV, 8) VNN, 9) KHV, 10) VHS 11) ISAV, 12) SAV, 13) TiLv, 14) CEV, 15) Edwardsiella ictaluri, 16) Aeromonas salmonicida, 17) Streptococcus iniae, Streptococcus agalactiae, 18) Yersinia ruckeri, 19) Renibacterium salmoninarum (BKD), 20) Gyrodactilus salaris, 21) Myxobolus cerebralis, 22) Aphanomyces invadans, 23) IHNV, 24) YHV, 25) TSV, 26) WSSV, 27) WTD (MrNV, XSV), 28) IMNV, 29) CMNV, 30) DIV-1, 31) AHPND, 32) NHP, 33) EHP, 34) Aphanomyces astaci, 35) AbHV, 36) OsHV-1 icrovariants, 37) Xenohaliotis californiensis, 38) Bonamia exitiosa, 39) Bonamia ostreae, 40) Martellia refringens, 41) Perkinsus olseni, 42) Perkinsus marinus, 43) Haplosporidium costale, 44) Haplosporidium nelson, 45) Ranavirus (BIV, ATV), 46) Batrachochytrium dendrobatidis, 47) Batrachochytrium salamandrivorans. Formula penghitungan IKK ini adalah dengan cara menghitung jumlah Penyakit Ikan Karantina (47 jenis PIK) yang dapat dicegah penyebarannya dari zona yang sudah ditetapkan terdapat PIK di dalam wilayah Negara Republik Indonesia ke zona lainnya yang masih bebas PIK.

Balai Besar KIPM Jakarta I tahunan Tahun 2023 telah melaksanakan IKK ini dengan persentase realisasi 100% sesuai dengan target yg telah ditentukan dengan persentase pencapaian sebesar 100%. Target jenis organisme penyebab penyakit ikan yang ditemukan pada komoditas yang dilalulintaskan antar zona seluruhnya negatif (-). Pada tahunan Tahun 2023 IKK ini juga telah tercapai 100% sesuai dengan target 100%, artinya IKK ini



tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Hal tersebut sesuai dengan target IKK dalam RENSTRA sampai Tahun 2024.

Kegiatan-1 Karantina Ikan											
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2022)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
-	-		100	100	100	0	100	100	100	100	100

Target dan Realisasi IKK 2 pada Tahunan Tahun 2023

2. Capaian IK

IK Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Pada Tahunan tahun 2022 capaian IK 100% dan capaian Tahunan tahun 2023 100%, baik pada Tahunan tahun 2023 dan Tahunan tahun 2022, capaian kinerja telah memenuhi target.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra BKIPM 2020-2024 adalah 100%, sedangkan untuk target tahun 2023 adalah 100%. Prosentase capaian kinerja tahun 2022 adalah 100% terhadap target jangka menengah 100% dengan capaian kinerja IK 100 %, berarti capaian telah memenuhi target Renstra BKIPM 2020-2024 pada tahun 2023 yaitu 100% dari target 100%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Jakarta 2020-2024 yaitu 100%, pada tahun 2024 ditargetkan dapat meningkat menjadi 100%. Capaian kinerja tahun 2023 telah memenuhi target Renstra BKIPM Jakarta I 2020-2024 yaitu 100% dari target 100% (100%).

Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

BKIPM Jakarta I Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain sosialisasi peraturan perkarantinaan ikan, melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan instansi dan *stakeholder* terkait baik di tempat pemasukan dan pengeluaran maupun di luar tempat pemasukan dan pengeluaran.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini adalah persyaratan negara tujuan ekspor yang semakin ketat terhadap jaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.



Seperti masalah standar kualitas

Ikan yang di persyaratkan dari negara tujuan ,Sertifikasi kepada UPI ekspor

IKK 3. Persentase Tindakan karantina impor yang disesuaikan ketentuan perkarantinaan ikanlingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

IKK ini menjamin kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia agar tidak membawa penyakit ikan yang membahayakan dan aman untuk dikonsumsi manusia. Impor ikan yang bebas penyakit akan memberikan perlindungan bagi usaha pembudidayaan ikan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia, sedangkan impor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu akan melindungi konsumen hasil perikanan dalam negeri serta melindungi UPI untuk hasil perikanan yang akan di ekspor kembali. Selain itu, impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan juga akan melindungi usaha penangkapan ikan melalui pengendalian kuota impor (persetujuan impor dari Kementerian Perindustrian). Penanganan importasi ikan dan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia bebas dari penyakit ikan karantina sesuai ketentuan yang berlaku melalui tindakan karantina yang meliputi : (1) surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan (KI-D7), (2) sertifikat pelepasan (KI-D12), (3) surat penolakan (KI-D11) dan (4) surat pemusnahan (KI-D13). Sertifikat Pelepasan diterbitkan berdasarkan pemenuhan persyaratan impor agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri Importir yang melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah RI harus memenuhi persyaratan legalitas dan berasal dari eksportir yang terdaftar di negara asal.

IKK ini di ukur berdasarkan evaluasi tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa kedalam wilayah RI, dengan menghitung persentase sertifikat Pelepasan (KI-D12) yang diterbitkan Balai Besar KIPM Jakarta I serta tindakan pengujian laboratorium yang dilakukan Balai Besar KIPM Jakarta I yang terdapat kegiatan pemasukan impor dalam mencegah penyakit ikan karantina sesuai list hama penyakit ikan karantina (HPIK) yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021.

Perhitungan IKK ini dengan formula sebagai berikut :

$$X = \frac{\sum \text{Importasi yang memenuhi syarat (A)}}{\sum \text{Total importasi (B)}} \times 100\%$$

A = prosentase penanganan impor yang masuk kewilayah RI memenuhi persyaratan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan dihitung menggunakan rumus:

a = jumlah importasi yang diterbitkan Sertifikat Pelepasan + Jumlah importasi yang diterbitkan Surat Penolakan dan/ atau Surat Pemusnahan

b = jumlah total importasi

$$X = \frac{538}{538} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Tabel 5. Target dan Realisasi IKK 3 pada tahunan Tahun 2023

Kegiatan-1 Karantina Ikan											
Persentase Tindakan karantina impor yang disesuaikan ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2022)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TWIV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100

1. Capaian IK

Balai Besar KIPM Jakarta I pada tahunan Tahun 2023 mencapai 100% dari target sebesar 100%. IKK ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan karena tahunan Tahun 2023 dari target 100% juga terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Hal tersebut sesuai dengan target IKK dalam RENSTRA sampai Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

IK Persentase Tindakan karantina impor yang disesuaikan ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Pada Tahunan tahun 2022 capaian IK 100% dan capaian Tahunan tahun 2023 100%, baik pada Tahunan tahun 2023 dan Tahunan tahun 2022, capaian kinerja telah memenuhi target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra BKIPM 2020-2024 adalah 100%, sedangkan untuk target tahun 2023 adalah 100%. Prosentase capaian kinerja tahun 2022 adalah 100% terhadap target jangka menengah 100% dengan capaian kinerja IK 100 %, berarti capaian telah memenuhi target Renstra BKIPM 2020-2024 pada tahun 2023 yaitu 100% dari target 100

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Jakarta 2020-2024 yaitu 100%, pada tahun 2024 ditargetkan dapat meningkat menjadi 100%. Capaian kinerja tahun 2023 telah memenuhi target Renstra BKIPM Jakarta I 2020-2024 yaitu 100% dari target 100% (100%).

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain: melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan dengan parameter uji mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis-jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa, dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemeriksaan kesehatan ikan dan pengujian mutu hasil perikanan dimaksudkan untuk memastikan setiap pemasukan ikan dan hasil perikanan bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), memenuhi persyaratan mutu dan aman dikonsumsi. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian

sistem kesehatan ikan dan pengujian mutu hasil perikanan pada Instalasi Karantina Ikan (IKI), peningkatan kepatuhan internal maupun eksternal, peningkatan kapasitas laboratorium (SDM, peralatan dan bahan, metode, dan akreditasi), peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini adalah keterbatasan ruang lingkup pengujian mutu pada laboratorium Balai Besar KIPM Jakarta I sehingga harus melakukan sub kontrak pengujian ke laboratorium lain, yang pada akhirnya akan menambah waktu layanan. Personil yang kurang untuk menghendel seluruh bandara dari cargo sampe dengan terminal di pintu pemasukan dan pengeluaran



IKK 4. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Balai Besar KIPM Jakarta I melaksanakan Pemantauan PIK tersebut secara sistematis mulai dari bagian hulu yaitu pembudidaya ikan, yang berperan penting dalam produksi, menghasilkan komoditas ikan unggulan yang sehat, dan bebas dari penyakit ikan karantina, hingga bagian hilir yaitu pengepul/penjual ikan yang berperan mendistribusikan kepada masyarakat luas. Hal tersebut bertujuan agar identifikasi dan inventarisasi PIK dapat dilakukan secara menyeluruh ini, dan apabila terdeteksi adanya PIK dapat ditelusuri penyebarannya, dan apabila terdeteksi adanya PIK dapat ditelusuri penyebarannya, serta upaya pencegahannya. Pemantauan PIK tahun 2023 dilaksanakan di 6 (enam) lokasi yang merupakan wilayah kerja Balai Besar KIPM Jakarta I, yaitu Kota *Jakarta Barat*, Kota *Jakarta Selatan*, Kota *Depok*, Kabupaten *Tangerang*, Kabupaten *Bogor* dan Kota *Bogor*

Tujuan dari kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina tahun 2023 yaitu :

- 1) Untuk mengidentifikasi dan menginventarisir sebaran penyakit ikan karantina dan inang pembawanya yang dapat merugikan sosial ekonomi masyarakat perikanan khususnya di wilayah Kerja Balai Besar KIPM Jakarta I;
- 2) Membuat peta sebar Penyakit Ikan Karantina (Disease Mapping);
- 3) Data hasil identifikasi dan sebaran PIK menjadi sumber informasi bagi Dinas Perikanan terkait, sehingga dapat segera dilakukan upaya pengendaliannya. Sasaran pemantauan penyakit ikan karantina ini mencakup :
 - a. Lokasi pemantauan, yaitu 6 (enam) wilayah kerja Balai Besar KIPM Jakarta yang terdiri dari wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Barat dan Kota Jakarta Selatan. Lokasi pemantauan merupakan sentra budidaya dan penjualan ikan di masing-masing wilayah tersebut.
 - b. Target ikan inang adalah jenis yang memenuhi kriteria yang berpotensi sebagai pembawa penyakit ikan, memiliki nilai ekomis tinggi, dominan dibudidayakan, dan sering dilalulintaskan. Penentuan jenis ikan inang yang akan diuji PIK, dikoordinasikan dengan Dinas Perikanan terkait.
 - c. Target PIK yang akan diuji adalah jenis PIK mengacu kepada Kepmen 17 tahun 2021, tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme penyebab,

Golongan dan Media pembawanya, serta Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan Karantina.

Target dan Realisasi IKK 4 pada tahunan Tahun 2023

Kegiatan-1 Karantina Ikan											
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2022)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target Restra
6	6	6	6	6	100	0	6	6	6	6	100

Capaian IK

Pemantauan tahap I : dilaksanakan pada akhir musim penghujan, dua lokasi dimana hasil uji laboratoris menunjukkan positif HPIK, yaitu udang *Litopenaeus vannamei* i, desa Cirumpak kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Banten. Hasil uji PCR terdeteksi positif AHPND. Udang *vannamei* Ikan Koi berasal Cibago kecamatan Ciseeng Kab Bogor, dan terdeteksi positif Koi herpesvirus (KHV)



Pemantauan Tahap II : Hasil positif

juga ditemukan pada pemantauan tahap II di Kabupaten Tangerang, dimana ditemukan positif



IHHNV pada udang windu

PETA SEBARAN PENYAKIT IKAN KARANTINA



Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

IKK Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Pada Tahunan tahun



2022 capaian IK 6 lokasi dan capaian Tahunan tahun 2023 100%, baik pada Tahunan tahun 2023 dan Tahunan tahun 2022, capaian kinerja telah memenuhi target

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra BKIPM 2020-2024 adalah 6 lokasi, sedangkan untuk target tahun 2023 adalah 6 lokasi . Prosentase capaian kinerja tahun 2022 adalah 6 lokasi terhadap target jangka menengah 6 lokasi dengan capaian

kinerja IK 6 lokasi, berarti capaian telah memenuhi target Renstra BKIPM 2020-2024 pada tahun 2023 yaitu 100% dari target 6 lokasi

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Jakarta 2020-2024 yaitu 6 lokasi , pada tahun 2024 ditargetkan 6 lokasi . Capaian kinerja tahun 2023 telah memenuhi target Renstra BKIPM Jakarta I 2020-2024 yaitu 6 lokasi

Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Peningkatan sosialisasi kepada instansi terkait, maupun masyarakat perikanan mengenai pentingnya langkah-langkah preventif / deteksi dini / early warning system sebagai tindakan pencegahan maupun pengendalian terhadap suatu kasus/wabah Penyakit Ikan Karantina (PIK), Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain: jadwal petugas PHPI yang sangat padat (tugas operasional lapangan, tugas pengawalan, tugas lain yang terjadwal), kondisi iklim yang tidak menentu (jadwal pelaksanaan pada akhir musim penghujan akan tetapi hujan masih turun setiap hari), dukungan peralatan uji kualitas air tingkat lapangan yang belum memadai

[IK 5. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I](#)

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 menyatakan bahwa salah satu sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah peningkatan produksi perikanan budidaya dari 7,34 juta ton di tahun 2020 menjadi 10,32 juta ton pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 8,5 % per tahun. Strategi dalam mengoptimalkan perikanan budidaya antara lain melalui pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Sampai saat ini faktor utama yang menjadi penghalang keberhasilan budidaya adalah adanya serangan penyakit atau outbreak. Berbagai penyakit yang telah ada belum sepenuhnya dapat diatasi, telah muncul penyakit baru yang dapat mengakibatkan gagalnya produksi dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Salah satu faktor penyebab



penyebaran penyakit antar wilayah

negara yaitu adanya lalu lintas perdagangan antar negara. Perdagangan internasional ikan dan produk hasil ikan secara umum telah memberikan keuntungan bagi kesejahteraan manusia, tetapi di sisi lain juga berpotensi menyebarkan mikroorganisme patogen ke seluruh dunia. Potensi penularan penyakit lewat perdagangan dapat diantisipasi dengan tindakan pencegahan yang dilakukan baik oleh negara pengekspor maupun negara pengimpor. Upaya perlindungan sumber daya ikan dan kelangsungan budidaya ikan dari serangan penyakit ikan

yang berpotensi masuk dan tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai akibat kegiatan lalu lintas hasil perikanan, dilakukan melalui penyelenggaraan karantina. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menyatakan bahwa penyelenggaraan karantina ikan diantaranya adalah untuk mencegah masuknya HPIK/HPI Tertentu dari luar negeri ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencegah tersebarnya HPIK/HPI Tertentu dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanat penyelenggaraan karantina ikan di Indonesia dilaksanakan oleh Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Jakarta I sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu bahwa Balai Besar KIPM Jakarta I mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas media pembawa dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Jakarta I dengan berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas media pembawa dan pelaksanaan amanah PERMEN KP Nomor 13 tahun 2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat

dan Pengendalian Penyakit Ikan. Kegiatan investigasi hasil pengendalian HPIK/HPI Tertentu merupakan tindak lanjut terhadap hasil pengujian laboratorium positif HPIK/HPI tertentu terhadap sampel impor, surveillance CKIB/IKI, ekspor dan antar area. Melalui investigasi dapat diperoleh data penyebab permasalahan dan dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan untuk mencegah atau mengurangi risiko sehingga kasus serupa tidak terjadi kembali.

Selama periode tahun 2023 (Tahunansampai dengan Tahunan) Balai Besar KIPM

Jakarta I telah melaksanakan 20 kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas media pembawa. Investigasi terhadap temuan positif sampel surveillance CKIB/IKI sebanyak 12 kegiatan, impor 7 kegiatan dan antar area (domestik keluar) 1 kegiatan.

Kegiatan Investigasi pengendalian HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa merupakan bagian dari Monitoring dan Evaluasi Pengendalian HPIK/HPI Tertentu yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Jakarta I. Selain itu, investigasi juga merupakan salah satu upaya menghilangkan/mengurangi potensi risiko pemasukan dan penyebaran HPIK/HPI tertentu, sekaligus mencapai target IKU. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi merupakan bentuk dukungan terhadap visi dan kebijakan KKP dalam peningkatan produksi hasil perikanan strategis dan memiliki nilai yang sangat besar. Harapan ke depan kegiatan investigasi pengendalian HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa ini dapat dirasakan manfaatnya apabila hasilnya dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh masing-

masing pihak. Oleh karena itu, hasil investigasi perlu disampaikan kepada para pemangku kepentingan agar bersinergi melakukan perbaikan atau peningkatan kapasitas sesuai rekomendasi. Dengandemikian Balai Besar KIPM Jakarta I telah ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan penyebaran HPIK/HPI Tertentu, menjaga kelangsungan budidaya dan kelestarian sumber daya alam serta peningkatan produksi perikanan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun beberapa laporan hasil Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintasmedia pembawa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta sebagai berikut : Laporan Hasil Investigasi Temuan Positif Megalocytivirus (RSBIV)di PT Dinar Darum Lestari, Tangerang.

A.	Data UPT KIPM		
	UPT KIPM	:	Balai Besar KIPM Jakarta I
	Alamat	:	Gedung Karantina Pertanian Bandara SoekarnoHatta Tangerang Banten
	Ka. UPT KIPM	:	Heri Yuwono
	Kemampuan Lab Uji	:	Terakreditasi ISO 17025 : 2017
	Ruang lingkup Akreditasi	:	Terlampir
	Sub Kontrak	:	-
B	Data Perusahaan		
	Nama Pemilik/Perusahaan/IKI	:	Yoga Prabowo/PT Dinar Darum Lestari / IKI ikan hidup (tersertifikasi)
	Alamat	:	Jl. Raya Dadap no 30 A Kelurahan Dadap Kosambi Tangerang
	Media Pembawa	:	Ikan hias laut
	Kegiatan	:	Ekspor, impor, antar area
	Status sertifikasi	:	CBIB/CPIB/CKIB000980 / CKIB-BKIPM.2 / II /2022..... *)
C.	Data lalulintas		
	Jenis ikan	:	Ikan hias laut (Lampiran 1)



Jumlah/populasi	:	@10.000 ekor / jenis
Negara tujuan	:	Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea (South), Netherlands, Poland, Portugal, Qatar, Russian Federation, South Africa, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom (GB), United States (ekspor)
Negara asal	:	Australia (impor)
Hasil Pengujian (HPIK/HPIT)	:	Positif HPIK : Megalocytivirus / RSIV pada ikan hias Podangan palsu
Waktu pengujian	:	16 – 26 Januari 2023
Tindakan lanjut setelah dinyatakan positif HPIK/HPIT	:	<ol style="list-style-type: none"> Melaporkan kepada Koordinator / sub koord TP untuk segera dapat dilakukan Tindakan pengasingan Menginformasikan kepada pihak IKI, agar tidak ada kegiatan pengiriman ikan dari jenis Podangan Palsu, dan ikan tersebut di karantina Sesuai SPT Ka BBKIPM Jakarta I, inspektur segerake lokasi IKI, dan menginformasikan kepada pihak IKI agar melakukan : <ul style="list-style-type: none"> desinfeksi sarana/prasarana (akuarium/ serok dll), dan lingkungan IKI, serta sanitasi personal sesuai prosedur Melakukan Tindakan perlakuan (ganti air) dan penanganan limbah sesuai prosedur Mengirimkan sampel ikan Podangan Palsu untuk diuji laboratoris di BBKIPM Jakarta I (setelah ada perlakuan)

Asal MP	:	Penjual ikan di P Jawa. Merupakan ikan 2 stok lama, sudah lebih dari 2 bulan ikan aa di IKKI dan tidak ada pengiriman (ekspor)
Distribusi MP/tujuan	:	Kanada, Prancis Netherland
. Informasi lain yang relevan	:	

C. Penerapan Biosekuriti di UUPI atau instalasi

Lingkungan	:	Lingkungan di sekitar IKI cukup terjaga kebersihannya, tersedia sarana sanitasi : temoat cuci tangan dan sabun, tempat sampah tertutup. Tersedia footbath berisi larutan chlorin,, Ruangan IKI berupa ruangan besar tempat budidaya/pemeliharaan jenis ikan laut dan coral. Terdapat 2 pintu masuk, (pintu utama/ depan) dan pintu samping yang kurang terkontrol
Sarana prasarana	:	Lengkap :akuarium, bak fiber, bak tandon, filtrasi,skimmer, sistem aerasi, alat UV
Personil	:	Jumlah personal cukup, ada pjb IKI, pkerja lapangan. Pjb iki sdh mengikuti pelatihan CKIB
Media Pembawa	:	Jenis ikan hias air laut (276 jenis)
SOP dan Rekaman	:	Tersedia SOP (ada di dalam dok mutu CKIB) Dilakukan pencatatan kegiatan secara rutin

	Informasi lain yang relevan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dua pintu masuk/keluar IKI yaitu di bagian depan (pintu utama) dan di samping. Pada pintu masuk utama tersedia wastafel + sabun dan foothbath (bak celup kali). Tetapi di pintu samping, tidak tersedia sarana tersebut. Sedangkan aktifitas pekerja keluar masuk melalui pintu tersebut cukup sering. - Tersedia bak tandon sebagai tempat stok ail laut bersih, yang akan didistribusikan ke akuarium pemeliharaan ikan. Posisi bak sangat rendah dengan volume air penuh, dan tanpa penutup. Sangat rentan kontaminasi - Peralatan kerja utama (serok) untuk setiap bagian/unit pemeliharaan tidak jelas penggunaannya, ada resiko pemakaian Bersama.
D	Gejala Klinis MP di IKI *) untuk Media Pembawa hidup		
	Tingkah laku	:	Normal – tidak ada kelainan
	Warna kulit	:	Cerah
	Daging	:	-
	Usus/pencernaan	:	-
	Sirip ekor	:	- Baik/ tidak ada kelainan
	Hepatopancreas	:	*) jenis crustacea
	Carapace	:	*) jenis crustacea
	Informasi lain yang relevan	:	
E.	Parameter kualitas air *) untuk Media Pembawa hidup		
	Sumber air/Perlakuan	:	Air laut yang telah di treatmen/ filtrasi
	Curah hujan	:	-
	Suhu	:	28-29 °C
	pH	:	8
	Kadar O2	:	-
	Amoniak/ lainnya	:	-
	Kekeruhan	:	-

	Informasi lain yang relevan	:	
F	Diagnosa sementara		
		:	<p>*) berdasarkan parameter data yang diperoleh pejabat karantina melakukan analisa terhadap: kemungkinan penyebab penyakit; potensi risiko yang mungkin terjadi; dan menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan penerapan biosecurity yang kurang optimal, terhadap personal, dan peralatan. Kondisi akuarium yang jarang dibersihkan (terdapat banyak lumut), bisa menjadi sumber kontaminasi /pembawa HPIK, juga dari personal yang tidak melakukan sanitasi dengan baik. Mengingat informasi dari pemilik IKI, bahwa beberapa jenis ikan berada di IKI cukup lama / tidak dilakukan pengiriman selama 2-3 bulan.</p>



G.	Tindak lanjut	:	<p>Contoh: Pengambilan sampel (bila perlu) Eradikasi sebagian/menyeluruh) Penelusuran ke supplier/pemasok dll</p> <p>Inspektur karantina menyampaikan perlu nya dilakukan pemusnahan untuk jenis ikan Podangan palsu yang positif terdeteksi Megalocytivirus , setelah 3 kali pengujian PCR, dalam waktu berbeda Pihak IKI melakukan pemusnahan ikan Podangan palsu, di lokasi IKI tersebut, dengan metode perendaman dengan formalin , disaksikan oleh petugas karantina : Rosihan anwar dan Ratih Ismayasari Pada tgl 02 Februari 2023.</p>
G	Penelusuran di supplier/pemasok		
	Nama Pemilik/Perusahaan	:	-
	Alamat	:	-
	Tingkat konsistensi penerapan biosekuriti di supplier/pemasok	:	
	Hasil pemeriksaan/surveilan yang pernah dilakukan	:	*) jika ada
	Potensi risiko penyebaran HPIK (Analisis penyebab positif HPIK)	:	
	Analisis	:	*) berdasarkan parameter data yang diperoleh pejabat karantina melakukan analisa terhadap: kemungkinan penyebab penyakit; potensi risiko yang mungkin terjadi; dan menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan
H.	Penelusuran asal ikan (pembudidaya);		
	Nama Pemilik/Perusahaan	:	
	Alamat	:	
	Lokasi budidaya	:	
	Luas area budidaya (tambak/kolam)	:	

	Nama dan alamat asal benih (Hatchery)	:	
	Tingkat konsistensi penerapan biosekuriti di pembudidaya	:	
	Hasil pemeriksaan/surveilan yang pernah dilakukan	:	*) jika ada
	Potensi risiko penyebaran HPIK (Analisis penyebab positif HPIK)	:	



	Analisis	:	*) berdasarkan parameter data yang diperoleh pejabat karantina melakukan analisa terhadap: kemungkinan penyebab penyakit; potensi risiko yang mungkin terjadi; dan menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan
I	Penelusuran asal benih/induk (<i>hatchery</i>)		
	Nama Pemilik/Perusahaan	:	
	Alamat	:	
	Nama dan Alamat asal induk	:	
	Hasil pemeriksaan/surveilan yang pernah dilakukan *) jika ada	:	
	Tingkat konsistensi penerapan biosekuriti di hatchery	:	
	Potensi risiko penyebaran HPIK (Analisis penyebab positif HPIK)	:	
	Analisis	:	*) berdasarkan parameter data yang diperoleh pejabat karantina melakukan analisa terhadap: kemungkinan penyebab penyakit; potensi risiko yang mungkin terjadi; dan menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan
J.	Penelusuran di UPT KIPM terkait (asal ikan/benih/induk); *)jika memungkinkan		
	Nama UPT KIPM	:	
	Hasil Pengujian pada saat pemasukan (masa karantina)	:	*) jika ada
	Tingkat konsistensi penerapan biosekuriti di hatchery (IKI)	:	*) jika ada
	Hasil pemeriksaan/surveilan yang pernah dilakukan	:	*) jika ada
	Pemenuhan persyaratan pada saat pengeluaran Media Pembawa	:	
	Potensi risiko penyebaran HPIK (Analisis penyebab positif HPIK)	:	
	Analisis	:	*) berdasarkan parameter data yang diperoleh pejabat karantina melakukan analisa terhadap: kemungkinan penyebab penyakit; potensi risiko yang mungkin terjadi; dan menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan

Target dan Realisasi IKK 4 pada tahunan Tahun 2023

Kegiatan-1 Karantina Ikan											
SK-1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif											
Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintasmedia pembawa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2022)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
1	1	100%	1	1	100%	0	1	1	1	1	100%



Capaian IK

IKK Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Pada Tahunan tahun 2023 capaian IK 1 Target dan capaian Tahunan tahun 2023 100%, baik pada Tahunan tahun 2023 dan Tahunan tahun 2022, capaian kinerja telah memenuhi target

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra BKIPM 2020-2024 adalah 1 Target, sedangkan untuk target tahun 2023 adalah 1 target. Presentase capaian kinerja tahun 2023 adalah 1 target terhadap target jangka menengah 1 target dengan capaian

kinerja IK 1 Target, berarti capaian telah memenuhi target Renstra BKIPM 2020-2024 pada tahun 2023 yaitu 100% dari target 1

Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Peningkatan sosialisasi kepada instansi terkait, maupun masyarakat perikanan mengenai pentingnya langkah-langkah preventif / deteksi dini / early warning system sebagai tindakan pencegahan maupun pengendalian terhadap suatu kasus/wabah Penyakit Ikan Karantina (PIK), Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain: jadwal petugas PHPI yang sangat padat (tugas operasional lapangan, tugas pengawalan, tugas lain yang terjadwal), kondisi iklim yang tidak menentu (jadwal pelaksanaan pada akhir musim penghujan akan tetapi hujan masih turun setiap hari), dukungan peralatan uji kualitas air tingkat lapangan yang belum memadai

IKK 6. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

Ruang lingkup IKK ini adalah pengawasan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Jenis ikan dilarang adalah jenis ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan dilindungi adalah jenis ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah



jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Formula penghitungan IKK ini adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{(X1+X2+X3+X4)}{4} \times 100\%$$

$$X(1,2,3,4) = \frac{(a-b)}{a} \times 100\%$$

Keterangan :

- X = Pencegahan impor, ekspor antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X1 = Pencegahan impor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X2 = Pencegahan ekspor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X3 = Pencegahan domestik keluar jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X4 = Pencegahan domestik masuk jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- a = Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- b = Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

$$X = \frac{10,807 - 0}{10,807} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Keterangan :

Cara menghitung Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi (a) adalah dengan menghitung jumlah sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area yang telah diterbitkan dan memenuhi persyaratan dokumen karantina dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan (b)

dengan menghitung jumlah sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area yang telah diterbitkan dan tidak memenuhi persyaratan dokumen karantina dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan-1 Karantina Ikan											
SK-1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif											
Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai syarat karantina											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
90	100%	90	9	90	100%	0	90	100	90	90	100%

Tabel 8. Target dan Realisasi IKK 6 pada tahunan Tahun 2023

1. Capaian IK

Balai Besar KIPM Jakarta I pada tahunan Tahun 2023, realisasi IKK ini mencapai 100% dari target sebesar 90%. IKK ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan dengan tahunan Tahun 2022 karena pada Tahun 2022 target 90% terealisasi 100%. Hal tersebut sesuai dengan target IKK dalam RENSTRA sampai Tahun 2024.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain : melalui tindakan pengawasan dan pencegahan yg dilakukan Balai Besar KIPM Jakarta I terhadap lalu lintas impor, ekspor, antar area (domestik masuk dan domestik keluar) terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/ PERMEN- KP/2020, koordinasi dan sosialisasi dengan instansi tingkat pusat maupun daerah dan para stakeholder terkait dengan lalulintas maupun pembudidayaan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan terus dilakukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini adalah masih ada pelaku yang mengedarkan maupun membudidayakan jenis ikan yang berbahaya dan merugikan.





IKK 7. Lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Ruang lingkup pelaksanaan IKK ini adalah jumlah lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I. Ikan yang tergolong bersifat invasif dapat merugikan lingkungan perairan umum atau mengganggu keseimbangan ekosistem biologi sumberdaya hayati khususnya sumberdaya perikanan sehingga dapat merugikan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Balai Besar KIPM Jakarta I melaksanakan kegiatan identifikasi jenis-jenis ikan yang bersifat dilarang dan/atau bersifat invasif, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN- KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikanyang Membahayakan dan/atau Merugikan ke dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia.

Pada tahunan Tahun 2023 Balai Besar KIPM Jakarta I rencana akan melaksanakan identifikasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif sebanyak 2 (dua) kali dalam satu Tahun, yaitu pada bulan Juli dan bulan September 2023. Jumlah kabupaten/kota yang telah dilakukan identifikasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif sebanyak 3 (tiga) lokasi, yaitu Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Lokasi yang diidentifikasi mencakup sentra pemasaran/penjualan (Pasar dan Toko ikan hias), sentra budidaya (pembenihan/pembesaran) dan perairan umum, dimana terdapat ikan dilarang dan/atau bersifat invasif. Tahunan Tahun 2023 pada TahunanBalai Besar Jakarta I menargetkan 3 sehingga capaiannya 100%.

Tabel 9. Target dan Realisasi IKK 7 pada tahunan Tahun 2023

Kegiatan-1 Karantina Ikan											
SK-1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif											
Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang,dilindungi dan dibatasi sesuai syarat karantina											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2022)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
3	3	100	3	3	100%	0	3	100	3	3	100%

1. Capaian IK

Hasil Survey untuk Pemetaan Sebaran JABI Tahap 1 dan 2 di Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada (. Seluruh ikan yang didaftarkan dalam survey adalah yang diatur dalam Permen KP No 19 tahun 2020 tentang Pelarangan Pemasukan dan Pengeluaran Jenis-jenis Ikan Berbahaya.

Jenis-jenis ikan yang ditemukan pada Survey JABI 2023

No	Nama Lokal	Famili*	Spesies*	Asal*	Status*
1	Red Devil	Cichlidae	<i>Amphilophuslabiatus</i>	Introduksi	Invasif
2	Florida Gar	Lepisosteidae	<i>Lepisosteus platyrhincus</i>	Introduksi	Invasif
3	Sapu-sapu	Loricariidae	<i>Pterygoplichthyspp</i>	Introduksi	Invasif
4	Peacock bass	Cichlidae	<i>Cichlaocellaris</i>	Introduksi	Invasif
5	Aligator spatula	Lepisosteidae	<i>Astracosteus spatula</i>	Introduksi	Invasif
6	Louhan	Cichlidae	<i>Amphilophustrimaculatus</i>	Introduksi	Invasif
7	Piranha	Characidae	<i>Pygocentrus nattereri</i>	Introduksi	Invasif
8	Peacock Bass Azul	Cichlidae	<i>Cichlapiquiti</i>	Introduksi	Invasif
9	Aligatorsported gar	Lepisosteidae	<i>Lepisosteus oculatus</i>	Introduksi	Invasif
10	Arapaima/Pirarucu	Arapaimidae	<i>Arapaima gigas</i>	Introduksi	Invasif
11	Golsom/green terror	Cichlidae	<i>Andinoacararivulatus</i>	Introduksi	Invasif
12	Silver Dolar	Characidae	<i>Metynnis argenteus</i>	Introduksi	Invasif
13	Zebra cichlid	Cichlidae	<i>Amatitlanianigrofasciata</i>	Introduksi	Invasif
14	Snakehead	Channidae	<i>Channa argus</i>	Introduksi	Invasif
15	Peacock bass melanie	Cichlidae	<i>Chiclamelanie</i>	Introduksi	Invasif
16	Western Ghats Glassy Perchlet/Kaca	Ambassidae	<i>Parambasisthomassi</i>	Introduksi	Invasif


(*Sumber: Kepmen KP 19, 2020)

Ikan berbahaya yang ditemukan di Kota Depok ada 7 (tujuh) jenis, yaitu Red Devil (*Amphilophuslabiatus*), Florida gar (*Lepisosteus platyrinchus*), Sapu-sapu (*Pterygoplichthyspp*), Peacock bass/Peacock chclid (*Cichlaocellaris*), Aligatorspatulla (*Astracosteus spatula*), Louhan (*Amphilophustrimaculatus*), dan Piranha (*Pygocentrus nattereri*).

Ikan berbahaya yang ditemukan di Kota Bogor ada 6 (enam) jenis yaitu Peacock bass azul (*Cichlapiquiti*), Aligatorspatulla (*A. spatula*), Aligatorsported gar (*L. oculatus*), Arapaima/Pirarucu (*Arapaima gigas*), Golsom/green teror (*Andinoacararivulatus*), dan Silver dollar (*Metynnis argenteus*).

Ikan berbahaya yang ditemukan di Kabupaten Bogor ada 11 (sebelas) jenis yaitu Zebra cichlid (*Amatitlanianigrofasciata*), Red devil (*Amphilophuslabiatus*), Snakehead (*Channa argus*), Silver dollar (*Metynnis argenteus*),

Florida gar (*Lepisosteus platyrinchus*), Ikan buntal (*Tetraodon spp.*), Peacock bass azul (*Cichlapiquiti*), Peacock bass melanie (*Chiclamelanie*), Western ghats glassy perchlet/kaca (*Parambasisthomassi*), Sapu-sapu (*Pterygoplichthyspp*), dan Aligator spatula (*Astracosteus spatula*).



2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

IKK Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Pada Tahunan tahun 2023 capaian IK 3 lokasi dan capaian Tahunan tahun 2023 100%, baik pada Tahunan tahun 2023 dan Tahunan tahun 2022, capaian kinerja telah memenuhi target

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra BKIPM 2020-2024 adalah 3 Lokasi, sedangkan untuk target tahun 2023 adalah 3 lokasi. Presentase capaian kinerja tahun 2023 adalah 100 % terhadap target jangka menengah 3 lokasi dengan capaian kinerja IK di 3 lokasi, berarti capaian telah memenuhi target Renstra BKIPM 2020-2024 pada tahun 2023 yaitu 100% dari target 3 lokasi

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain : mengalokasikan anggaran yang cukup, mengikutsertakan personil/petugas untuk mengikuti sosialisasi/bimtek/pelatihan identifikasi jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif, penyediaan sarana dan prasarana, dan peningkatan kerjasama dengan pihak terkait.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini adalah luas wilayah yang sangat jauh keterbatasan personil yang tersedia sehingga kegiatan identifikasi jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif belum dilaksanakan secara maksimal yang mewakili luasan lokasi identifikasi, dan kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif juga masih terbatas sehingga untuk identifikasi jenis tertentu harus merujuk ke instansi lain, penjualan ikan jenis ini menguntungkan bagi pedagang ikan lokal serta minat masyarakat terhadap ikan jenis ini sangat tinggi di karenakan dari jenis ukuran dan bentuk sangat menarik



IKK. 8 Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

IKK ini merupakan upaya yang dilakukan Balai Besar KIPM Jakarta I untuk menyelesaikan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjadi. Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan diawali dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan : 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2019; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana luar UU Nomor 21 Tahun 2019; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2019; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA. Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Komponen untuk menghitung capaian IKK ini :

$$\% = \frac{A + B}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

A : Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus :

$$\% \text{ Kasus} = \frac{a}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

a : kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (tahap Pulbaket) n : Total kasus pelanggaran pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan

B : Penanganan kasus mutu yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus:

$$x = \frac{d + e + f}{m}$$

Keterangan :

- d* : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI (35%)
- e* : Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan (35%)
- f* : Pembukaan Internal Suspend UPI/Laporan Tindakan Perbaikan yang dilaporkan ke Otoritas Kompeten Negara Mitra/Negara Tujuan Ekspor (30%)
- m* : Per kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (1 kasus)

N : Total kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu

1. Capaian IK

IK Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan. Pada tahun 2022, IK telah mencapai target triwulanan dan target tahunan, yaitu 100 % dari target triwulanan dan tahunan yaitu 92 % dengan realisasi 100%. Realisasi Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM pada Tahun 2023 mencapai 100 % dari target sebesar 92%, dari hasil perhitungan diperoleh capaian tahun 2022 108,70 %. Pada tahun 2023 terdapat penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan sebanyak 19 kasus dan semua telah terselesaikan dengan baik

No.	Tanggal Kejadian	Uraian Kasus Pelanggaran	Komoditi/ Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Nilai Total yang Diselamatkann (Rupiah)
1.	13/01/2023 Domestik Keluar (LI.001)	Ditemukan 7 ekor Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) dalam kondisi bertelur pada saat dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah dan jenis pada tanggal 13 Januari 2023 atas nama pengirim Riyadi.	Lobster bertelur	7	Ekor	3.500.000
2.	18/01/2023 Ekspor (LI.002)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting dengan ukuran Karapas dibawah 12 cm sebanyak 803 (Delapan Ratus Tiga) ekor pada tanggal 18 Januari 2023 tujuan China	Kepiting Undersize	803	Ekor	40.150.000
3.	21/01/2023 Ekspor (LI.003)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting (<i>Scylla serrata</i>) dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 106 ekor atas nama CV. Bumi Pertiwi pada tanggal 21 Januari 2023 tujuan China	Kepiting Undersize	106	Ekor	5.300.000
4. k	21/01/2023 Ekspor (LI.004)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting (<i>Scylla serrata</i>) dengan ukuran Karapas dibawah 12 cm sebanyak 171 ekor atas nama CV. Muara Laut pada tanggal 21 Januari 2023 tujuan China	Kepiting Undersize	171	Ekor	8.550.000
5.	23/01/2023 Ekspor (LI.005)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting (<i>Scylla serrata</i>) dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 489 ekor atas nama CV. Muara Laut pada tanggal 23 Januari 2023 tujuan China	Kepiting Undersize	489	Ekor	24.450.000
6.	23/01/2023 Ekspor (LI.006)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting (<i>Scylla serrata</i>) dengan ukuran Karapas dibawah 12 cm sebanyak 66 ekor atas nama CV. Bumi Pertiwi pada tanggal 23 Januari 2023 tujuan China	Kepiting Undersize	66	Ekor	3.300.000



7.	28/02/2023 Ekspor (LI.007)	Upaya pengeluaran Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 210 ekor yang dikemas dalam 21 box styrofoam atas nama CV. Muara Laut tujuan Shanghai, China pada tanggal 28 Februari 2023	Kepiting Undersize	210	Ekor	10.500.000
8.	29/03/2023 Domestik Masuk (LI.008)	Upaya Pemasukan Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 105 ekor yang dikemas dalam 1 box styrofoam asal Timika atas nama Muhammad Jusman pada tanggal 29 Maret 2023	Kepiting Undersize	105	Ekor	3.150.000
9.	01/04/2023 Domestik Masuk (LI.009)	Upaya Pemasukan Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 283 ekor yang dikemas dalam 3 box styrofoam asal Manokwari atas nama Asnawir pada tanggal 1 April 2023	Kepiting Undersize	283	Ekor	8.490.000
10.	01/04/2023 Domestik Masuk (LI.0010)	Upaya Pemasukan Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 95 ekor yang dikemas dalam 3 box styrofoam asal Manokwari atas nama Sa Lie pada tanggal 1 April 2023	Kepiting Undersize	95	Ekor	2.850.000
11.	28/04/2023 Ekspor (LI.011)	Serah terima BBL untuk dilepasliarkan hasil penangkapan POLRESTA BANDARA SOETTA pada tanggal 27 April 2023 ekor di kawasan pantai PSPL Serang- Banten	Benih Bening Lobster	38.400	ekor	4,1 M
12.	04/06/2023 Ekspor (LI.012)	Penggagalan Upaya Pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 41.720 ekor dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan Singapura melalui pintu pengeluaran Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten oleh Tim Tipidter Bareskrim Polri pada tanggal 04 Juni 2023	Benih Bening Lobster	41.720	ekor	3.754.800.000
13.	18/07/2023 Ekspor (LI.013)	Penggagalan Upaya Pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 62.867 ekor dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan Vietnam, Penangkakan dilakukan di area parkir Terminal 2 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten oleh Tim Tipidter Bareskrim Polri pada tanggal 18 Juli 2023	Benih Bening Lobster	62.867	ekor	5.658.030.000
14	29/07/2023 Ekspor (LI.014)	Penggagalan Upaya Pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 34.222 ekor dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan Singapore, melalui Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten oleh KPU Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 29 Juli 2023 dan diserahkan kepada petugas Balai Besar KIPM Jakarta I	Benih Bening Lobster	34.222	ekor	3.079.980.000
15	25/07/2023 Impor (LI.015)	Penggagalan upaya pemasukan Live Coral sebanyak 6 Pcs asal Hongkong melalui pintu pemasukan Terminal 3 Kedatangan Internasionla	Live Coral	6	pcs	6.294.000



		Bandara Soekarno Hatta yang dibawa oleh seorang penumpang bernama FRENDY SUTANTO pada Selasa, 25 Juli 2023. Penggagaln dilakukan oleh Petugas AVSEC berkoordinasi dengan petugas Balai Besar KIPM Jakarta I				
16.	06/09/2023 Ekspor (LI.016)	Penggagalan upaya pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 174.089 ekor yang terdiri dari 165.327 ekor jenis Benih Bening Lobster Pasir (<i>Panulirus ornatus</i>) dan 8.762 ekor jenis Benih Bening Lobster Mutiara (<i>Panulirus homarus</i>) melalui pintu pengeluaran Terminal 2F Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang-Banten.	Benih Bening Lobster	174.089	ekor	15.668.010.000
17.	14/09/2023 Ekspor (LI.017)	Penggagalan Upaya pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 63.400 ekor di Pintu pengeluaran Terminal 2 F Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 14 September 2023 tujuan Singapura yang dibawa terduga penumpang Sdri. Novianty dan Santosa (Santosa masih dalam penyelidikan). Penggagalan dilakukan berkat koordinasi antara Avian Security, KPU Bea dan Cukai Type C, Polresta Bandara Int'l Soekarno Hatta dan Balai Besar KIPM Jakarta I	Benih Bening Lobster	63.400	ekor	5.706.000.000

No.	Tanggal Kejadian	Uraian Kasus Pelanggaran	Komoditi/ Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Nilai Total yang Diselamatkan (Rupiah)
18.	08/10/2023 Ekspor (LI.018)	Penggagalan upaya pengeluaran Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 107.800 ekor jenis Pasir yang dimasukkan kedalam 2 koper melalui pintu pengeluaran 2F Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta tujuan Singapura oleh Tim Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Benih Bening Lobster dibawa oleh 2 orang pelaku berinisial VGA dan MF sebagai penumpang maskapai penerbangan Air Asia.	Benih Bening Lobster	107.800	ekor	9.702.000.000
19.	13/10/2023 Ekspor (LI.19)	Penggagalan upaya pengeluaran Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 81.406 ekor yang terdiri dari BBL jenis Pasir 69 kantong berisi 69.369 ekor dan jenis Mutiara 16 kantong berisi 12.037 ekor yang dimasukkan kedalam 2 koper melalui pintu pengeluaran 2F Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta tujuan Singapura oleh Tim Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Benih Bening Lobster dibawa oleh 2 orang pelaku berinisial DS dan RH sebagai penumpang maskapai penerbangan Air Asia QZ 262.	Benih Bening Lobster	81.406	ekor	7.326.540

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

IK Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Pada Tahunan tahun 2022 capaian IKU 100% dan capaian Tahunan tahun 2023 100%, baik pada Tahunan tahun 2022 dan Tahunan tahun 2023, capaian kinerja telah memenuhi target yaitu 100%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 92%, sedangkan untuk target tahun 2022 yaitu 92%. Capaian kinerja Tahunan tahun 2023 yaitu 100% terhadap target jangka menengah 95% yaitu 108,7 %, berarti capaian telah memenuhi target Renstra BKIPM 2020-2024 pada tahun 2023 yaitu 100% dari target 92%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain : adanya kerjasama yang baik dengan pihak lainnya (PT. Angkasa Pura II, Kepolisian RI, Bea Cukai, Kejaksaan RI, Air Line, Jasa penyedia cargo dan instansi terkait lainnya), peningkatan kapasitas penyidik karantina, pembentukan inteljen karantina ikan, dan pembentukan Polisi Khusus (Polsus), harmonisasi dengan negara mitra, peningkatan kompetensi Inspektur Mutu, dan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan secara konsisten. Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain : pelaku meninggalkan barang bukti terminal karena yang bersangkutan harus segera terbang, pelaku yang dimintai keterangan hanya kurier/ekspedisi, dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) kurang berkomitmen dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan ketidak sesuai

IKK 9. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2019 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 2 menyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina ikan (IKI) tidak menyebarkan HPIK atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka pengelolaan instalasi karantina harus menerapkan prinsip biosekuriti.

Unit Usaha Perikanan (UUPI) yang menerapkan prinsip biosekuriti adalah UUPI yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan untuk menjamin bahwa ikan yang akan di lalulintaskan bebas dari HPIK/ HPI tertentu. Suatu Instalasi dapat ditetapkan menjadi IKI apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- Telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, rekaman data).
- Telah memenuhi kelayakan lokasi dan sarana prasarana;

□

- Telah menerapkan prinsip-prinsip biosekuriti;



Gambar 4. Kegiatan Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity Tahun 2023

Formula menghitung Σ SIKI *existing* yang masing berlaku + SIKI baru + SIKI perpanjangan pada periode Tahun berjalan sesuai rumus :

$$S = A + B + C$$

$$S = 7 + 16 + 14$$

$$S = 37 \text{ unit}$$

Target dan Realisasi IKK 9 pada tahun Tahun 2023

Kegiatan-1 Karantina Ikan											
IK-8 Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2022)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2021	Target PK 2022	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
142	81,08	125	138	39	120	100%	7	100	138	8	100



1. Capaian IKU

IKU Jumlah Sertifikat IKI/CKIB lingkup BKIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian tahunan, sehingga realisasi IKU tidak bisa dibandingkan dengan realisasi target triwulan sebelumnya, yaitu TahunanII. Pada tahun 2023, IKU telah mencapai target triwulan dan tahunan, yaitu 100 % dari target tahunan yaitu sertifikat dengan realisasi sertifikat. Sedangkan pada tahun 2023 target direvisi dari Unit menjadi Unit, lebih banyak dari tahun 2022 yaitu sertifikat, sehingga terdapat kenaikan target dan capaian pada tahun 2023. Pada Tahunan tahun 2023 Jumlah Sertifikat IKI/CKIB lingkup BKIPM Jakarta I berjumlah sertifikat. Selama Tahun 2023 Jumlah Sertifikat IKI/CKIB lingkup BKIPM Jakarta I berjumlah sertifikat. BKIPM Jakarta I tetap melaksanakan sertifikasi IKI/CKIB

Realisasi IKK ini pada tahunan Tahun 2023 mencapai unit dari target unit Tahun tahunan 2023 capaiannya unit dari target unit realisasi , artinya IKK ini terdapat kenaikan yang sangaysignifikam . Tidak terealisasi capaian karena : perusahaan tidak respon ketika dilakukan inspeksi tahunan, lambatnya perusahaan dalam penyelesaian temuan ketidaksesuaian. Jika dilihat dari target RENSTRA sampai Tahun 2024 adalah unit, dengan demikian realisasi sampai Tahun 2023 telah sesuai dengan target yang dituangkan dalam RENSTRA. UUPI yang telah tersertifikat IKI

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

Pada tahun 2021, IKU Jumlah Sertifikat IKI/CKIB lingkup BKIPM Jakarta I telah mencapai target triwulan dan tahunan, yaitu dari target tahunan yaitu sertifikat dengan realisasi sertifikat. Sedangkan pada tahun 2022 target meningkat dari tahun 2023 yaitu sertifikat dengan realisasi sertifikat dan prosentase capaian target 100%, sehingga terdapat kenaikan target dan capaian namun tidak ada kenaikan maupun penurunan prosentase target dan capaian. Periode pengukuran dan pelaporan capaian IKU Jumlah Sertifikat IKI/CKIB lingkup BKIPM Jakarta I tahunan.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain : ketersediaan anggaran untuk sertifikasi IKI, peningkatan kompetensi Inspektur Karantina Ikan dalam sertifikasi IKI dan pemilik instalasi dalam menerapkan prinsip biosekuriti melalui sosialisasi/bimtek/pelatihan/seminar IKI/CKIB.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain : Beberapa UUPI tidak komitmen dalam menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), beberapa UUPI lambat menyelesaikan temuan ketidaksesuaian yang berakibat bertambahnya waktu pelayanan dan beberapa tenaga teknis tersertifikat CKIB di UUPI telah *resign*, hal ini berakibat keberlanjutan pengelolaan IKI sesuai prinsip biosekuriti menjadi terkendala

Sasaran Program 2.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif (Pengendalian Mutu)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif (Pengendalian Mutu) diperoleh dari pencapaian IKK : Jumlah sertifikasi CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I; pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I; Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability* lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I; Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I; dan UPI yang konsisten menerapkan sistemjamin mutu dan keamanan hasil perikanan Balai Besar KIPM Jakarta I. Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

IKK 10. Jumlah Sertifikasi CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/KEPMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) di Supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memastikan bahwa suatu Supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan hygiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap Supplier. Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap Supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (Quality and Safety Assurance) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia. Inspeksi CPIB terhadap Supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Dan Pengolahan Ikan Yang Baik di Supplier, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Sertifikasi CPIB merupakan kegiatan yang dilakukan oleh otoritas kompeten di unit pengumpul/supplier



dalam rangka memastikan mutu hasil perikanan dan menjamin tingkat dasar pengendalian keamanan pangan. Sertifikasi ini merupakan langkah awal dalam memberikan jaminan mutu hasil perikanan di supplier yang akan memasok bahan baku ke UPI sebagai persyaratan ekspor.

Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan sertifikasi CPIB di Supplier dan melakukan pengawasan terhadap Supplier yang telah tersertifikasi CPIB.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (*Quality and Safety Assurance*) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia. Inspeksi CPIB terhadap Unit Pengumpul/Supplier dilaksanakan berdasarkan konsep *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Formula perhitungan :

Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan

Formula :

Menghitung Jumlah sertifikat CPIB baru ditambah sertifikat CPIB perpanjangan pada periode tahun berjalan sesuai rumus :

S = A + B

Ket :

A = Jumlah sertifikat CPIB yang baru diterbitkan pada periode tahun berjalan

B = Jumlah sertifikat CPIB perpanjangan pada periode tahun berjalan

Tahun tahunan Tahun 2023 IKK ini tercapai 100% dari target 2 sertifikat terealisasi 2 sertifikat. Target IKK ini pada tahunan Tahun 2023 sebanyak 2 sertifikat dimasukkan target pada Tahun ini sehingga capaian 100%. Hal tersebut sesuai dengan target IKK dalam RENSTRA sampai Tahun 2024.

Kegiatan-2 Pengendalian Mutu											
Jumlah Sertifikasi CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
2	140	100	2	2	100	100%	2	100	2	2	100

Tabel 12. Target dan Realisasi IKK 10 pada tahunan Tahun 2023

1. Capaian IKU

IK Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan periode pengukuran dan pelaporan capaian tahunan. Pada tahun 2022, Sedangkan target IK Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan Tahun 2023 adalah 2 sertifikat. Pada Tahunan Tahun 2023 target IK Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan adalah 2 sertifikat, realisasi IK Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan yaitu sertifikat, sehingga prosentase capaian 100%. Target IK Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan pada Renstra BKIPM Jakarta I dan Renstra BKIPM adalah 2 sertifikat, realisasi Target IK Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan pada Tahun 2023 adalah 2 sertifikat, sehingga prosentase capaian 100% terhadap target RENSTRA BKIPM.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun2023

Pada Tahunan Tahun 2023 capaian IK Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan yaitu 2 sertifikat dari target 2 sertifikat. Sedangkan pada Tahunan tahun 2022 target IK Jumlah 2 sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan, sehiggah capaian 100%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target IK Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 2 sertifikat. Capaian kinerja Tahun 2023 adalah 2 sertifikat, sehingga prosentase capaian 100% terhadap target dengan target jangka menengah

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Jakarta I 2020-2024 yaitu sertifikat di tahun 2023, ditargetkan dapat konsisten menjadi 1 sertifikat pada tahun 2024. Target IK Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan pada Renstra BKIPM Jakarta dan Renstra BKIPM adalah 1 sertifikat, realisasi Target IK Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan pada Tahun 2023 adalah 2 sertifikat, sehingga prosentase capaian 100% terhadap target RENSTRA BKIPM.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan yaitu :

- a. Inspeksi ke Supplier untuk penerbitan Sertifikat CPIB baru
- b. Verifikasi ke Supplier untuk verifikasi Sertifikat yang sudah diterbitkan

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini adalah melakukan sosialisasi khususnya kepada Unit Pengolah Ikan dan supplier, karena dengan tersertifikasinya supplier akan menjamin mutu dan ketertelusuran bahan baku yang masuk ke UPI.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain : terbatasnya jumlah supplier di Wilayah Kerja Balai Besar KIPM Jakarta I, kurang minatnya supplier untuk di sertifikasi CPIB karena salah satu persyaratan sertifikasi harus memiliki NPWP yang dipandang merepotkan bagi supplier.

IKK 11. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

IKK Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Sentra Penyedia Pangan Sehat di Wilayah Kerja Balai Besar KIPM Jakarta I merupakan salah satu penjabaran dari Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. IKK ini mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat.

IKK ini bertujuan untuk mengamati sarana prasarana sanitasi *hygiene* di lokasi-lokasi Sentra Penyedia Pangan Sehat di Wilayah Kerja Balai Besar KIPM Jakarta I sehingga dapat diketahui tingkat jaminan terhadap mutu ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Kegiatan terdiri dari : a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/Good Handling Practices (GHdP) terhadap pasar tradisional dan modern; b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus.

Pada tahun 2023 IKK dengan target 4 sedangkan capaian 100%. Sedangkan triwulan IV Tahun 2023 realisasi 100% karena IKK dilaksanakan 4 lokasi dari target 4 lokasi. Hal ini sesuai dengan target IKK dalam RENSTRA sampai Tahun 2024.

Target dan Realisasi IKK 11 pada tahun 2023

Kegiatan-2 Pengendalian Mutu											
Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV 2022)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2022	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
62	120	20	65	15	100	10%	2	100	64	65	100

1. Capaian IKU
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra
- 5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

IKK 12. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Jakarta I

Traceability atau Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait. Mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor 170/Per-KIPM/2019 tentang Penerapan Sistem *Traceability* (Ketertelusuran) di UPI, bahwa UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian- bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. Surat Keterangan Penerapan Sistem *Traceability* Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menyusun program dan prosedur sistem ketertelusuran dan telah menerapkannya UPI telah membuktikan penerapan sistem *traceability* dengan simulasi penerapannya pada saat dilakukan evaluasi/ inspeksi sistem *traceability* UPI yang telah dinyatakan mampu telusur dari hasil inspeksi penerapan sistem *traceability* diberikan Surat

Keterangan Penerapan Sistem *Traceability* yang berlaku berlaku 2 Tahun sejak diterbitkan. Balai Besar KIPM Jakarta I selalu berupaya untuk menerapkan sistem perbaikan manajemen ketertelusuran dengan berpedoman pada target yang telah ditentukan oleh Pusat PM.

Kegiatan-2 Pengendalian Mutu											
Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV 2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
17	120	100		12	100	5	12	100	12	12	100

1. Capaian IKU

Dalam rangka penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan dan pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor terkait penerapan Traceability di Unit Pengolahan Ikan (UPI) maka perlu dilakukan evaluasi penerapan sistem traceability yang diterapkan oleh UPI. Pada tahunan Tahun 2023 IKK ini ditargetkan 18 UPI dengan realisasi 18 UPI atau 100%, atas nama PT. Bumi Pangan Utama, PT. Bandar Jaya Sentosa, PT. Mina Jaya Wysia, PD. Bintang Rezeki dan PT. Prima Bahari Manunggal. Tahunan Tahun 2023 target UPI 7 UPI realisasi 7 UPI artinya, capaian terealisasi 100%. IKK ini tidak mengalami penurunan atau kenaikan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

Pada Tahunan Tahun 2023 capaian IK Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* yaitu UPI dari target UPI. Sedangkan pada Tahunan tahun 2022 dengan target 17 UPI

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target IK Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 18 UPI. Capaian kinerja Tahun 2023 adalah 18 UPI, sehingga prosentase capaian 100% terhadap target dengan target jangka menengah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Jakarta I 2020-2024 yaitu UPI di tahun 2023, ditargetkan dapat konsisten menjadi UPI pada tahun 2024. Target IK Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* pada Renstra BKIPM Jakarta I dan Renstra BKIPM adalah sertifikat, realisasi Target IK Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* pada Tahun 2023 adalah UPI, sehingga prosentase capaian 100% terhadap target RENSTRA BKIPM.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* yaitu :

- a. Monitoring dan Evaluasi Penerapan sistem *traceability* di UPI;
- b. Bimtek *Traceability* bagi Inspektur Mutu

Target IK Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* Tahun 2023 ditargetkan UPI, Balai KIPM Jakarta I berhasil merealisasikan target IK Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability*, yaitu UPI. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan target IK Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* adalah IK Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* adalah IK baru yang masih perlu dipelajari dan diterapkan pada Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan. sosialisasi kepada Unit Pengolah Ikan terkait dengan pentingnya sistem *traceability*, Unit Pengolah Ikan yang sudah memahami dan menerapkan sistem *traceability*, kompetensi Inspektur Mutu dalam melakukan audit *traceability*

Faktor penghambat Kurangnya jumlah SDM Inspektur Mutu dan jadwal kegiatan yang sangat padat untuk kegiatan yang melibatkan Inspektur Mutu

IKK 13. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP).

Indikator produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan pada Tahun berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/ HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.



Gambar 5. Alur Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



Formula penghitungan sertifikasi penerapan PMMT/HACCP A = B + C

Keterangan :

B = Jumlah produk yang di inspeksi pada tahun berjalan

C = Jumlah produk hasil pemeliharaan sistem yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi

Kegiatan-2 Pengendalian Mutu											
Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup BKIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV 2022)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
16	120	120	45	45	100	310	230	120	230	230	100

1. Capaian IKU

Tahun tahunan 2023 Realisasi IKK ini adalah 45 produk dari target 45 produk atau 120% karena ketentuan tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal. Tahunan Tahun 2023 target IKK target 45 produk terealisasi 45 produk artinya capaian 100%. Hal tersebut sesuai dengan target IKK dalam RENSTRA sampai Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

Pada Tahunan Tahun 2021 capaian IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup BKIPM Jakarta yaitu rekomendasi/ruang lingkup dari target rekomendasi/ruang lingkup. Sedangkan capaian Tahunan tahun 2022 adalah 12 rekomendasi, sehingga terjadi kenaikan capaian rekomendasi/ruang lingkup.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 230 Ruang lingkup. Capaian kinerja tahun 2023 adalah 230 rekomendasi/ruang lingkup, sehingga prosentase capaian 100% terhadap target dengan target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Jakarta 2020-2024 yaitu Rekomendasi/Ruang lingkup di tahun 2023, ditargetkan dapat konsisten menjadi Rekomendasi/Ruang lingkup pada tahun 2024. Target IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup BKIPM Jakarta I pada Renstra BKIPM Jakarta dan Renstra BKIPM adalah Rekomendasi/Ruang lingkup, realisasi Target IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup BKIPM Jakarta I pada Tahun 2023 adalah rekomendasi/ruang lingkup, sehingga prosentase capaian 100% terhadap target RENSTRA BKIPM.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup BKIPM Jakarta yaitu :

- a. Survailen HACCP
- b. Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Target awal yang ditetapkan Tahun 2023 untuk IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup BKIPM Jakarta ditargetkan rekomendasi/ruang lingkup kemudian direvisi, sehingga target direvisi menjadi rekomendasi/ruang lingkup, meskipun demikian Balai KIPM Jakarta berhasil merealisasikan target IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup BKIPM Jakarta , yaitu rekomendasi/ruang lingkup. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan target IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP

IKK 14. UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jamin Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Indikator pelaku usaha dalam hal ini Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2010.

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jamin Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran.

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Formula :

Nilai diukur dengan menghitung \sum UPI yang telah menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP)



Kegiatan-2 Pengendalian Mutu											
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
16	120	120	20	26	120	1	65	100	65	65	100

1. Capaian IKU

IKU UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode pengukuran dan pelaporan capaian tahunan. Pada tahun 2023, IKU telah mencapai target tahunan, yaitu 100 % dari target tahunan yaitu dengan realisasi . Sedangkan target IK UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2022 adalah UPI dengan realisasi UPI. Pada Tahunan Tahun 2024 target IK UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah UPI, realisasi IK UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu UPI, sehingga prosentase capaian 100%. Target IK UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Renstra BKIPM Jakarta dan Renstra BKIPM adalah 4, realisasi Target IK UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Tahun 2023 adalah UPI, sehingga prosentase capaian 100% terhadap target RENSTRA BKIPM.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun

Pada Tahunan Tahun 2023 capaian IK UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu UPI dari target UPI. Sedangkan capaian Tahunan tahun 2022 adalah UPI dari target UPI, sehingga terjadi kenaikan capaian UPI.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu UPI. Capaian kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahunan tahun 2023 adalah UPI, sehingga prosentase capaian 100% terhadap target dengan target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Jakarta 2020-2024 yaitu UPI di tahun 2023, ditargetkan dapat konsisten menjadi UPI pada tahun 2024. Target IK UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Renstra BKIPM Jakarta dan Renstra BKIPM adalah UPI, realisasi Target IK UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Tahun 2023 adalah UPI, sehingga prosentase capaian 100% terhadap target RENSTRA BKIPM.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK 12 yaitu :

- a. Peningkatan Kompetensi SDM
- b. Monitoring dan Verifikasi ke UPI dalam rangka *Official Control*;
- c. Pengambilan Contoh Uji *Official Control* dalam rangka *Official Control*
- d. Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Target awal yang ditetapkan Tahun 2023 untuk IK UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ditargetkan UPI namun karena anggaran terdampak *refocusing*, meskipun demikian Balai Besar KIPM Jakarta I berhasil merealisasikan target IK UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yaitu rekomendasi/ruang lingkup. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan target IK UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Sasaran Program 3.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan dan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif (Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan dan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif meningkat diperoleh dari pencapaian IKK Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan publik di UPT Balai Besar KIPM Jakarta I, Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan regulasi di lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I. Capaian atas target kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

IKK 15. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai Besar KIPM Jakarta I

Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN RB Nomor 14/KEP/M.PAN RB/2017 yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

Survei Kepuasan Masyarakat pada Balai Besar KIPM Jakarta I dilaksanakan selama 4 periode triwulan pada Tahun 2023, dengan metode perhitungan nilai Survei Kepuasan Masyarakat yaitu dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$1 \quad \text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,071) dengan rumus sebagai berikut :

2

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$



Pada Tahun 2023 nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Adapun perhitungan IKK ini merujuk pada posisi akhir, sehingga diperoleh nilai SKM tahunan Tahun 2023 adalah 87,88 dengan total Responden 58 Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, dan Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, dihitung dengan berpedoman pada Keputusan Menpan Nomor KEP/14/M.PAN RB/2017 tentang Pedoman SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana Tabel 17 di bawah ini :



Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Dengan nilai SKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi SKM), diperoleh nilai posisi akhir pada tahunan Tahun 2023 yaitu . Berpedoman pada tabel tersebut di atas, maka dapat dikatakan Mutu pelayanan yang dilaksanakan bernilai “A” atau kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan Balai Besar KIPM Jakarta I adalah **“SANGAT BAIK”**.

Kegiatan-3 Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan											
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2022	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
84	94,11	86,67	84	87,89	104,62	0	84	104,62	84	84	100%

Target dan Realisasi IKK 15 pada tahunan Tahun 2023

1 .Capaian IKU

IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulana dan merupakan IK baru yang sebelumnya tidak ada di tahun 2022. Target IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Jakarta I pada Renstra BKIPM Jakarta I dan Renstra BKIPM adalah 84. Realisasi IK yaitu 100% pada Tahunan Tahun 2023 telah mencapai target IK Tahunan yaitu 84 dan target IK Tahun 2023 terhadap prosentase target dengan realisasi Tahunan .



2 .Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

Pada Tahunan Tahun 2022 nilai target Survei Kepuasan Masyarakat 84 dan capaian Tahunan tahun 2023 pada Tahunan, sedangkan pada target Nilai survei kepuasan masyarakat Tahunantahun 2023 dengan nilai target 84 capaiannya Tahunan87,88

3 .Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 84. Capaian kinerja Tahunan tahun 2023 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 87,88 (104,62%).

4 .Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Jakarta I 2022-2024 yaitu 84 di tahun 2023, capaian kinerja Tahunan tahun2023 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 87,88 (104,62%).

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain : semakin meningkatnya kompetensi SDM pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adanya inovasi pelayanan **Mpoksiti** yang semakin mempermudah pengguna layanan dalam mendapatkan layanan secara elektronik terutama pada masa transisi pandemi ke endemi serta komitmen bersama segenap unsur pimpinan danjajarannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain : kurangnya respek dari responden/kurang bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya (tidak obyektif) dan kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil SKM.

IKK 16. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan regulasi di lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menyatakan bahwa sebagai upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia, maka Balai Besar KIPM Jakarta I melakukan verifikasi *Quality Assurance* (QA) terhadap penerapan standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), serta penanganan pasca panen dan distribusi pada kegiatan budidaya ikan hias di kampungperikanan budidaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi syarat/standar mutu. Sesuai dengan Permen KP Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya, terdapat 2 (dua) lokasi kampung perikanan budidaya yang berada di wilayah kerja Balai Besar KIPM Jakarta I yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Depok dengan komoditi yang dibudidayakan adalah ikan hias.

Formula IKK ini menghitung jumlah unit kerja/instansi (KKP dan Non KKP) yang menerapkan pengendalian Sistem Jaminan Perkarantinaaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai persyaratan nasional/ internasional melalui kegiatan verifikasi terhadap pegendalian (*official control*) yang telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait.

Metodologi pengambilan data yang digunakan dalam kegiatan verifikasi ini adalah metode Triangulasi dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dan observasi. Sementara pengumpulan data sekunder melalui desk research dan penilaian dilakukan dengan mengklasifikasikan tingkat pemenuhan standar berdasarkan bobot sertifikasi dengan formula pembobotan dan klasifikasi.

Kegiatan-3 Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan											
Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standarsistem dan regulasi di lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2022	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
			2	2	100		2	2	2	2	100



Capaian IKU

Target IKK ini pada tahunan Tahun 2023 sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu Kab.Bogor dan Depok . Berdasarkan kategorisasi nilai yang diperoleh dari hasil verifikasi, dapat disimpulkan bahwa para pembudidaya ikan hias di Kampung Budidaya di Kecamatan Bojongsari,Kota Depok belum dapat diberikan grade dan diusulkan untuk dilakukan pembinaan dari Dinas terkait dikarenakan skor perolehan verifikasi sebesar 49.2 s/d 55.0 (skor<60) untuk dapat dilakukan self-declare. Dilihat dari nilai yang diperoleh, maka kegiatan budidaya ikan hias di Kecamatan Bojongsari tidak atau belum layak; dengan rekomendasi perlu pembinaan terkait Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai standar CBIB untuk ikan hias. Adapun rekomendasinya adalah langkah konkrit yang harus dilaksanakan oleh pengampu kepentingan seperti DJPB, pemda/dinas, DJPDS.

Verifikasi yang di lakukan di Unit Usaha Pembudidaya Ikan (Kelompok Budidaya) di kecamatan Ciseeng, menggunakan checklist Verifikasi Quality Assurance pada Budidaya Ikan Hias Air Tawar, mencakup 10 (sepuluh) parameter yaitu : Lokasi, Sosial ekonomi aspek,Manajemen Air, Layout pembudidayaan, Benih/ Induk, Pembinaan Teknis, Dukungan Proses Pembudidayaan, Persyaratan Produksi, Penerapan Analisis Faktor risiko, Pengelolaan Panen dan Pasca Panen. masih kurang cukup memenuhi standar batas minimal yang ditetapkan oleh BKIPM. yaitu sangat baik (90-100),

baik (80-89), cukup (70-79), sedang (60-69) dan kurang (\leq 59). Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan dari dua kelompok pembudidaya tersebut terdapat pada beberapa kriteria/parameter yang dinilai dengan nilai scoring nol (0),

Hasil kegiatan verifikasi QA tersebut adalah para pembudidaya ikan hias di Kampung Budidaya Ikan Hias di Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor belum dapat diberikan *grade* dan diusulkan untuk dilakukan pembinaan dari Dinas terkait dikarenakan skor perolehan verifikasi masih dalam kategori *self-declare*. Dilihat dari nilai yang diperoleh, maka kegiatan budidaya ikan hias di Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor tidak atau belum layak sehingga perlu pembinaan terkait Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain : ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi QA (*official control*), peningkatan kompetensi pejabat karantina ikan melalui sosialisasi/ bimtek/ pelatihan/ seminar QA dalam rangka *official control*. Secara umum pelaksanaan verifikasi QA di kedua lokasi tidak ada hambatan, namun demikian perlu dukungan dari DJPB dan Dinas perikanan setempat dalam peningkatan pemahaman dan penerapan CPIB/CBIB.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

Pada Tahunan Tahun 2023 nilai target 2 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standarsistem dan regulasi di lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I dan capaian Tahunan tahun 2023 pada Tahunan, dan sudah terlaksanakan 2 lokasi tersebut dengan nilai capaian 100%

3 .Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Pada Tahunan Tahun 2023 nilai terget 2 lokasi dan capaian Tahunan tahun 2023 pada kegiatan QA 100 artinya terlaksana semua dengan kab Bogor dan Depok sebagai lokasi QA

4 .Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Jakarta I 2022-2024 yaitu 2 lokasi , capaian kinerja Tahunan tahun 2023 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 100%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain : Balai Besar KIPM Jakarta I dalam kegiatan QA teknis pada system kesehatan ikan,jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. memverifikasi penerapan standar yang ada di tingkat pembudidaya yang akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi penerapan *Quality Assurance*.

Dalam kendala yang di terjadi pemenuhan standar, kualitas, kandungan nutrisi, penerapan program keamanan pangan, kontaminan, serta dampak tahapan proses terhadap lingkungan. Pada pelaksanaan verifikasi QA pada sentra kawasan kampung budidaya ikan hias diperoleh nilai skor evaluasi yang dikategorikan Kurang dengan kategori nilai kurang dari 59 point. Pada kegiatan verifikasi ini diperoleh nilai skor antara 50.8 sampai 54.6 dimana nilai ini tergolong rendah. Rendahnya nilai skor tersebut dikarenakan pencapaian skor pada beberapa sub kegiatan antara lain Benih/induk, Persyaratan Produksi yang tidak optimal dan penerapan analisis faktor resiko.

Sasaran Program 4.**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM (Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM)**

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik lingkup BKIPM meningkat diperoleh dari pencapaian IKK Unit berpredikat menuju WBK



lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I,

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Nilai rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Nilai Indikator Kerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Nilai kinerja

anggaran BKIPM lingkup Balai Besar Jakarta I, Nilai kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Nilai kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I. Capaian atas target kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

IKK 17. Unit Predikat Menuju WBK Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayanani (WBK/WBBM) merupakan komitmen dari instansi Pemerintah untuk mewujudkan (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/ satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Merujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar KIPM Jakarta I, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM sebagai salah satu IKK yang tidak terdapat pada tahun 2021. Dalam mewujudkan hal tersebut Balai Besar KIPM Jakarta I telah membentuk Tim Pembangunan ZI melalui Surat Penugasan Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Nomor 546/01.0/TU.110/VI/2023 tentang Perubahan Pertama Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanani (WBBM) di Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I.

Syarat menuju WBK/WBBM merujuk pada Permen PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 20 Persyaratan Penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM.

Tabel 20. Persyaratan Penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat Menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25	19,50
• Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
• Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga nilai komponen hasil yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Berdasarkan laporan hasil evaluasi ZI tahun 2023 oleh Tim Penilaian Internal (TPI), adapun hasil evaluasi ZI oleh TPI dan keunggulan masing-masing unit kerja beserta penjelasan core layanan

Untuk tahunan Tahun 2023 IKK Unit berpredikat menuju WBK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta .

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
Unit Predikat Menuju WBK Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2022	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
84	94,11	86,67	75	86,,15	114,87	0	75	114,87	1	86	100%

Tabel 21. Target dan Realisasi IKK 17 pada tahunanTahun 2023

1. Capaian IKU

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain :

Memiliki layanan utama kekarantinaan dan keamanan hayati ikan dengan melakukan pencegahan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, dan jenis asing invasif impor, ekspor, dan antar area (domestik).

Keunggulan inovasi MPOK SITI (Media Pelayanan Online Karantina Sempel Terintegrasi), merupakan inovasi pelayanan publik yang memudahkan pelaku usaha dalam proses sertifikasi ekspor dan domestik yang lebih cepat dan efisien, karena proses pelaporan, pemeriksaan fisik, jenis dan jumlah serta stuffing dilakukan tanpa tatap muka, pelaku usaha lebih mudah memperoleh informasi perkiraan tarif PNBP, informasi tren produk perikanan dominan dilalulintaskan dapat dengan mudah dilihat, pelaku usaha dapat memperoleh informasi terkait karantina ikan, tracking status permohonan sertifikasi dan biaya layanan sertifikasi (PNBP) melalui informasi mandiri berbasis Whatsapp.

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Kinerja WBK jangka menengah belum dapat di perhitungan di karenakan perhitungan target mengacu perhitungan pada akhir tahun .

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

Pada Tahunan Tahun 2023 nilai target 75 Unit Predikat menuju WBK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I capaian Tahunan tahun 2023 86,15 %

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam unit predikat menuju WBK dengan Memiliki layanan utama kekarantinaan dan keamanan hayati ikan dengan melakukan pencegahan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, dan jenis asing invasif impor, ekspor, dan antar area (domestik).dengan ada nya aplikasi Mpok siti merupakan inovasi yang menjadi mempermudah dalam pelayanan

Faktor kegagalan aplikasi ini membutuhkan inovasi yang masih berkelanjutan faktor anggaran yang sangat penting dalam membangun inovasi baru kembali

IKK 18. Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap Tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

Nilai diukur setiap Tahun dengan menggunakan 4 (Empat) dimensi, meliputi :

- a. Dimensi Kualifikasi (25%) - mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- b. Dimensi Kompetensi (40%) - mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
- c. Dimensi Kinerja (30%) - mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan
- d. perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;
- e. Dimensi Disiplin (5%) - mengukur data / informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga)
- b. Pendidikan S-2 (Strata Dua)
- c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma Empat)
- d. Pendidikan D-3 (Diploma Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-2 (Diploma Dua) / D-1 (Diploma Satu)/ SLTA/ Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	S-3	25
4	S-2	20
3	S-1 / D-IV	15
2	D-III	10
1	D-II / D-I / SLTA	5
0	SMP / SD	1



- 3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/ Magang/Kursus/ sejenisnya.
- 4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP);
- 5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan Laporan Kinerja _Tahunan– Tahun 2023
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi :

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat Kepemimpinan sesuai dengan level
 - jabatanterakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu Tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;

IKK ini dihitung dari jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Untuk tahunan Tahun 2023 IKK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I dalam capaian 86.16 dari target 84 bersumber dari diklat,seminar dan workshop penilaian tersebut adalah nilai dari setiap pegawai yang melaksanakan kompetensi kepegawaian .untuk mencapai target nilai 84

5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	66	21.06	84.24 %	35.16	87.9 %	25	83.33 %	4.94	98.8 %	86.16	TINGGI
---	----------------------------	----	-------	---------	-------	--------	----	---------	------	--------	-------	--------

Tabel 22. Target dan Realisasi IKK 18 pada tahunanTahun 2023

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain :

- ✚ Pemutakhiran data kualifikasi pendidikan pegawai yang telah memperoleh pencantuman gelar pada aplikasi e-pegawai;
- ✚ Rekam data pengembangan kompetensi pegawai berupa Pelatihan/ Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ sejenisnya dan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan baik secara *online* maupun secara *offline*;
- ✚ Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai secara keseluruhan bernilai baik sehingga penilaian kinerja organisasi bernilai baik;
- ✚ Konsistensi pegawai dalam meningkatkan profesionalitasnya;

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain : Pegawai kurang mencari informasi pelatihan yang sesuai, dan adapun pelatihan tidak mempunyai sertifikat

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2022	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
84	94,11	86,67	84	86,15%	102,57%	0	84	102,57%	83	86	100%

1. Capaian IKU

IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian semesteran. Pada tahun 2023 mencapai target tahunan, yaitu 102,57% dari target tahunan yaitu 100% dengan realisasi 86,15. Target IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Jakarta I pada Renstra BKIPM Jakarta I dan Renstra BKIPM adalah 84. Sedangkan pada tahun 2022 target IKU 83 telah meningkat dari target tahun 2023 yaitu 84. Pada Tahun 2023 realisasi IK yaitu 86,15 sehingga target Tahun 2023, Target PK Tahun 2023, target Renstra BKIPM dan BKIPM Jakarta I tercapai dengan prosentase 100%

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 83. Capaian kinerja Tahun 2023 belum memenuhi target jangka menengah yaitu 86,15%. Pada Tahun 2023 realisasi IK yaitu 86,15% sehingga target jangka menengah belum tercapai dengan prosentase 100%

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

Pada Tahunan Tahun 2022 IK yaitu 83 sehingga Target PK Tahun 2022 tercapai dengan prosentase capaian 85%. Pada Tahunan Tahun 2023 realisasi IK yaitu 86,15% sehingga target Tahunan Tahun 2022, Target PK Tahun 2023

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Denngan ada ya pelatihan dari pusat dan elearning untuk menaikkan IP ASN akan lebih cepat serta di dukung dengan sertifikat sebagai bukti pendukung melaksanakan kegiatan tersebut

Factor kegagalan factor utama informasi pelatihan yang kurang ,bentuk pelatihannya yang tidak sesuai dengan status pegawai contoh untuk elearning perbendaharaan banyak di dalam kegiatan yang tidak menunjang dengan tusi akhir pegawai tidak mengutinya

IKK 19. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I


Nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki :

- Perjanjian Kinerja
- Manual IKU
- Rincian Target IKU
- Rencana Aksi
- Laporan Kinerja Intern
- Laporan Kinerja
- Dokumen Data Dukung LKj

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut, serta membandingkan hasil yang ada di dalam dokumen dengan hasil yang telah diinput ke dalam aplikasi kinerjaku.



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV - TAHUN 2023



Dari aplikasi Kinerjaku dengan nilai 106,69% dan dokumen pendukung sedang dalam hasil rekonsiliasi dengan penilaian pusat nilai hasil rekon 87,85 target pada tahun ini 85

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA TAHUN 2023

NAMA UNIT KERJA	Balai Besar KIPM Jakarta I							
NAMA UNIT YBS								
USER KINERJAKU								
TANGGAL REKON	15 Nopember 2023							

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ / LCK			Data Dukung LKJ/LCK Tw III*
	1,00	1,00	1,00	1,00	Tw I	Tw II	Tw III	1,00
Skor	100,00							
Catatan	25-Jan-23	6-Feb-23	1-Feb-23	14-Jul-23	7-Apr-23	10-Jul-23	10-Oct-23	IKU target TW 3 adalah IKU 1-4: 6,8,9, 12-15dan 21

mhn dilampirkan jg yang awal

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku
Skor	1,00	1,00	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	99,48							
Catatan	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	IKU target TW 3 adalah IKU 1-4: 6,8,9, 12-15dan 21	IKU target TW 3 adalah IKU 1-4: 6,8,9, 12-15dan 21

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2023		
	Tw I	Tw II	Tw III
Skor	108,16	105,17	110,4
Skor	107,91		
Catatan	110,3	108,33	115,28

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atas
Skor	100,00	100,00
Skor	55,00	
Catatan	2-Aug-23	5-Jan-23

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	99,48	107,91	55,00
Skor dikali Bobot	25,00	24,87	26,98	11,00
Total Skor	87,85			

ASPEK KETEPATAN	SKALA	
	>90 - 100	SANGAT BAIK
	>85 - 90	BAIK
	>75 - 85	CUKUP
	>50 - 75	KURANG
	0 - 50	BURUK

CATATAN:

- Rencana aksi 2023 ditandatangani pada 14 Juli 2023 merupakan revisi Penyampain LKJ Tahunan baik pada aplikasi ESR dan atasan terlambat > 3 hari Ketidaksesuaian PK dan Rencana Aksi pada IKU 17
-
-

Pembahas I (Risman Ferdiansyah)	Pembahas II (Fransiska Maharani S)
---	--

Unit yang di Sampling

Farez Santanu

Tabel 23. Target dan Realisasi IKK 19 pada tahunan Tahun 2023

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
85	96,84	113,93	85	87,85	103,35%	0	85	103,35%	85	85	100%

1. Capaian IKU

IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker BKIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian tahunan. Pada tahun 2023, IKU telah mencapai target tahunan, yaitu 103,35% dari target tahunan yaitu 100% dengan realisasi 87,85. Target Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT BKIPM Jakarta I pada Renstra BKIPM Jakarta I dan Renstra BKIPM adalah 85. Sedangkan pada tahun 2023 . Pada Tahun 2022 realisasi IK 87,85, sehingga target Tahunan Tahun 2023, Target PK 2022, Target Renstra BKIPM dan BKIPM Jakarta I memenuhi target dengan capaian prosentase 103,35%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun2023

Pada Tahunan Tahun 2023 realisasi target 87,85% ada nya penurunan capaian Tahunan Tahun 2022 realisasi target 96,85 baik realisasi Tahunan Tahun 2022 dan Tahunan Tahun 2022 telah memenuhi target Tahunan Tahun 2022 dan Tahunan Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 85. Capaian kinerja tahun 2023 realisasi IK 103,35%, sehingga target Jangka Menengah memenuhi target dengan capaian prosentase 100%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Jakarta I 2020-2024 yaitu 85 di tahun 2023, ditargetkan dapat konsisten menjadi 85 pada tahun 2024. Capaian kinerja Tahunan tahun 2023 realisasi IK 103,35%, sehingga Target Renstra BKIPM dan BKIPM Jakarta I memenuhi target dengan capaian prosentase 100%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung yaitu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran, Penyusunan RKT, dan Penyusunan Laporan Kinerja, serta pengiriman dokumen tepat waktu.

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya target IKK ini antara lain : melakukan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi; melakukan pelaporan tepat waktu; dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai atau tidak, Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain: adanya perubahan terhadap Renja dan adanya kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah ditetapkan.

IKK 20. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalianintern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh BPK yaitu :

Skala	Opini
5	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf)
3	WDP (Wajar dengan Pengecualian)
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Formula penghitungan IKK ini adalah sebagai berikut :

Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Balai Besar KIPM Jakarta I dibandingkan Realisasi Anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I TA 2023 =

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2023 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi riil tahun 2023}} \times 100\%$$

Keterangan :

Batas tertinggi jumlah temuan atas laporan keuangan TA. 2023 tidak melebihi 1 %

Untuk tahunan Tahun 2023 IKK Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I belum ada data yang di sampaikan di karenakan pelaksanaan audit BPK di laksanakan 2 kali dalam setahun .

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2021	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2022	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
1	120%	-	100	100	100	-	100	100	100	100	100

Tabel 23. Target dan Realisasi IKK pada tahunan Tahun 2023

1. Capaian IKU

IKU Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian tahunan. Pada tahun 2022, belum ditetapkan target. Target IK Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jakarta I pada Renstra BKIPM Jakarta I dan Renstra BKIPM adalah ≤1. Pada tahun 2023 diharapkan dapat konsisten dari target tahun 2024 yaitu 100%. Pada Tahun 2023 realisasi IKU Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jakarta I yaitu 0, sehingga target Tahunan Tahun 2023, Target PK 2023, Target Renstra BKIPM dan BKIPM Jakarta I memenuhi target dengan capaian prosentase 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023 Pada Tahunan Tahun 2022 dengan target IK 1, capaian Tahunan tahun 2022 yaitu 1, dengan prosentase 100%. IK di bandingkan dengan , karena Tahun 2023 berubah menjadi 100% Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup BKKIPM Jakarta I

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 1. Capaian kinerja tahun 2023 = 100%, dan telah memenuhi target jangka menengah, dengan prosentase capaian 100%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BBKIPM Jakarta I 2020-2024 yaitu 100 di tahun 2023, ditargetkan dapat meningkat menjadi 100% pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2023 = 100%, dan telah memenuhi target Renstra BKIPM dan BBKIPM Jakarta I 2020-2024 sebesar 100%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK ini adalah pertanggung jawaban kegiatan yang sudah sesuai dengan peraturan keuangan dan di sampaikan dalam laporan keuangan untuk di laporkan pada setiap semester antara lain :

1. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2023 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya;
2. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi serta pencatatan persediaan dalam aplikasi; dan
3. Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan *probity audit* dan reviu atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini adalah, kurang paham pengelola anggaran dan BMN dalam pertanggung jawaban dan penataan dalam pengelolaan anggaran dan BMN

IKK. 21 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah

temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan.

Formula penghitungan IKK ini sebagai berikut :


$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindak lanjuti oleh Balai Besar KIPM Jakarta I

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Balai Besar KIPM Jakarta I

Jumlah rekomendasi pada TW IV sesuai dengan aplikasi Sidak Irjen dengan nomor R.151/ITJ.4/HP.470/VII/2023 Hasil Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 - 2023 pada Balai Besar KIPM Jakarta I Provinsi Banten dari 7 rekomendasi telah di tindak lanjut dengan tuntas tidak ada rekomendasi pengambalian uang atau TGR ,maka dengan indikator dalam dasbord sidak sudah 100% atau untuk Tahunansudah di tindak lanjut semuanya .

No	Revisi	Tgl Pengukuran	Tgl Laporan	Status	Detail
427520	Revisi	04.4.1/ITJ.4/HP.380/IV/2021	2021-04-04	TUNTAS	Q Detail
427520	Pemantauan	R. 42/ITJ.4/HP.550/III/2022	2022-02-16	TUNTAS	Q Detail
427520	Audit	R. 102/ITJ.4/HP.240/V/2022	2022-05-17	TUNTAS	Q Detail
427520	Evaluasi	R. 211/ITJ.4/HP.440/IX/2022	2022-09-14	TUNTAS	Q Detail
427520	Revisi	R. 289/ITJ.4/HP.380/XII/2022	2022-12-14	TUNTAS	Q Detail
427520	Audit	R.60/ITJ.4/HP.130/III/2023	2023-03-20	TUNTAS	Q Detail
427520	Evaluasi	R.128/ITJ.4/HP.430/VI/2023	2023-06-09	TUNTAS	Q Detail
427520	Evaluasi	R.151/ITJ.4/HP.470/VII/2023	2023-07-03	TUNTAS	Q Detail



Gambar 7. Dashboard Sidak Rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP Balai Besar KIPM Jakarta I Tahunan Tahun 2023

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2021	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2022	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
100	120%	100	75	100	100	-	100	100	100	100	120

Tabel 25. Target dan Realisasi IKK 21 pada tahunan Tahun 2023

1. Capaian IKU

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKKIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan. Pada tahun 2022, IKU telah mencapai target triwulanan dan target tahunan, yaitu 70% dari target triwulanan dan tahunan yaitu 120% dengan realisasi 100%. Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT BKKIPM Jakarta I pada Tahun 2023 mencapai 120 % dari target sebesar 75%, dari hasil perhitungan diperoleh capaian tahun 2023 100%. Target IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT BKKIPM Jakarta I pada Renstra BKKIPM Jakarta dan Renstra BKIPM adalah 75% dengan capaian 100%, sehingga target pada Renstra BKKIPM Jakarta I maupun Renstra BKIPM tercapai.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BBKIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Pada Tahunan tahun 2023 capaian IKU 100% dan capaian Tahunan tahun 2022 100%, baik pada Tahunan tahun 2022 dan Tahunan tahun 2023, capaian kinerja telah memenuhi target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 75%, sedangkan untuk target tahun 2023 yaitu 75%. Capaian kinerja Tahunan tahun 2023 yaitu 100% terhadap target jangka menengah 75% yaitu 120 %, berarti capaian telah memenuhi target Renstra BKIPM 2020-2024 pada tahun 2023 yaitu 100% dari target 75%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BBKIPM Jakarta I 2020-2024 yaitu 75% di tahun 2023, ditargetkan dapat konsisten dengan target 75% pada tahun 2024. Capaian kinerja Tahunan tahun 2023 telah memenuhi target Renstra BBKIPM Jakarta I 2020-2024 pada tahun 2021 yaitu 120% dari target 75%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Pada Tahun 2023 BBKIPM Jakarta I temuan Itjen KKP. Pemantauan tindak lanjut temuan Itjen dengan 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

IKK 22 . Nilai IKPA lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I dalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/ dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER 4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 dihitung dengan konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap terhadap kegiatan dan efisiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Formula pengukuran capaian IKK ini dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran} \\ & = \Sigma a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l + m \end{aligned}$$

- a. Untuk Tahunan, II, III perhitungan $a+b+c+d+e+f+g+h+i+j$
- b. Untuk tahunan perhitungan $a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m$

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidakmasuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksiyang dilakukan antara lain :
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam



melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).

- Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

c. Formula :
$$\frac{\sum \text{Target Revisi DIPA}}{\sum \text{Revisi DIPA}}$$

(Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L tersebut) Sampai dengan Semester I revisi telah 3 kali sesuai dari Monev PA pada aplikasi Onspan nilai dari revisi DIPA 100 bobot 10 nilai akhir 10.00 dengan nilai akhir aspek 87,64

Sampai dengan Semester I untuk revisi DIPA sudah 4 kali revisi dari target 8 kali Revisi Jadi bisa hitung $8 \text{ Jumlah Target} / 4 \text{ revisi} = 4$

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang Tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November Tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain :

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi

anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.

- Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

d. Formula :
$$\frac{\text{Realisasi Penarikan dana-Perencanaan Hal III DIPA}}{\text{Perencanaan Hal III DIPA}}$$

(Semakin rendah persentase deviasi (angka absolut) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan halaman III DIPA dan kinerja realisasi anggaran K/L) sampai dengan semester I Deviasi halaman III DIPA sesuai dengan Monev PA pada aplikasi Onspan dengan nilai 75,27 nilai Bobot 10, Nilai Akhir 7,53 dan nilai aspek 87,64



3. Pengelolaan UP

- SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah). Laporan Kinerja _Tahunan– Tahun 2023
- Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran. Rencana aksi yang dilakukan antara lain :

Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

- satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

- Formula : $\frac{\Sigma \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{SPM GUP}} \times 100$

(Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP)

Penyerapan Anggaran	
Nilai	100.00
Bobot	10
Nilai Akhir	10.00

nilai pengelolaan UP sesuai dengan Monev PA pada aplikasi Onspan dengan nilai 100.00 bobot dengan nilai 10 nilai akhir 10.00 nilai Aspek 97.11
Sampai dengan Semester I pengelolaan UP sudah di sampai sesuai dengan waktu 5 hari kerja dengan demikian dapat di hitung

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung jawaban atas uang yang dikelola.
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut Rencana aksi yang dilakukan antara lain :
 - Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

d. Formula : $\frac{\Sigma \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \times 100$

(Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian LPJBendahara)

LPJ Bendahara	
Nilai	100
Bobot	10
Nilai Akhir	10.00

nilai pengelolaan UP sesuai dengan Monev PA pada aplikasi Onspan dengan nilai 100 bobot = 10 nilai akhir 10,00

➤ Formula : $\frac{\Sigma \text{Data Kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{Data Kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \times 100$

5 (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak)

Belanja Kontraktual	
Nilai	100
Bobot	10
Nilai Akhir	10.00

nilai pengelolaan UP sesuai dengan Monev PA pada aplikasi Onspan dengan nilai 100 bobot = 10 nilai akhir 10,00

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual NonBelanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak di atas Rp 200 Juta).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara lain :
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.



c. Formula $\frac{\Sigma \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{Total Tagihan}} \times 100$

(Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihannya)
a

Penyelesaian Tagihan	
Nilai	100
Bobot	10
Nilai Akhir	10.00

nilai pengelolaan UP sesuai dengan Money PA pada aplikasi Onspan dengan nilai 100 bobot = 10 nilai akhir 10,00

7. Penyerapan Anggaran a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Tahunan(15%), Tahunan (40%), Tahunan(60%), dan Tahunan(90%). b. Pagu anggaran pembagi dihitung sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain :

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir Tahun.

Formula : $\frac{\Sigma \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{Total Tagihan}} \times 100$

(Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik)

Penyelesaian Tagihan	
Nilai	85.53
Bobot	20
Nilai Akhir	17.11

nilai pengelolaan UP sesuai dengan Money PA pada aplikasi Onspan dengan nilai 85.53 bobot = 20 nilai akhir 17.11

8. Retur SP2D a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit. b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain :

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.

- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

$$\text{Formula} = \frac{\Sigma \text{Retur SP2D}}{\Sigma \text{SP2D terbit}} \times 100$$

(Semakin rendah persentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN) Semester I belum ada retur SP2D dari semua kegiatan

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali. Rencana aksi yang dilakukan antara lain :

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

c. Formula : $\frac{\Sigma \text{Data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{Data Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \times 100$

(Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/RPD harian)

10. Pengembalian/Kesalahan SPM

- a. Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Sampai dengan Semester I jumlah kesalahan SPM dapat di hitung : Januari 1 SPM, Februari 2 SPM, April 3 SPM, Mei 1 SPM dan Juni 1 SPM

b. Formula : $\frac{\Sigma \text{SPM Salah}}{\Sigma \text{Data Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \times 100$

11. Dispensasi Penyampaian SPM (rumus)

a. Formula: $\frac{\Sigma \text{Dispensasi SPM}}{\Sigma \text{PAGU}} \times 100$

(Semakin rendah % pengajuan dispensasi SPM, maka semakin baik kinerja indikator dispensasi pengajuan SPM). Tidak ada penyampaian Dispensasi SPM



Selama Semester I

12. Pagu Minus (rumus)

a. Formula : $\frac{\Sigma \text{PAGU minus}}{\Sigma \text{PAGU}} \times 100$

(Semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran Belanja Pegawai pada K/L tersebut)

Konfirmasi Capaian Output

- Konfirmasi capaian Output (KCO) Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola Satker
- Rasio Konfirmasi capaian Output (RKCO) dihitung setiap Bulan, dengan Nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKCO sampai dengan bulan berkenaan
- Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Output pada aplikasi SAS atau Sakti yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme sistem informasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan.

Untuk tahunan atau Semester I Tahun 2023 IKK nilai IKPA lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I di sampaikan sebagai berikut :

. Gambar 8. Dasboard OMSPAN Realisasi IKPA Balai Besar KIPM Jakarta I Tahunan Tahun 2023

94	127	032	427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Nilai	100.00	72.07	90.84	94.75	100.00	93.25	100.00	100.00	94.18	100%	94.18
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.21	18.17	9.48	10.00	9.33	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	86.04		95.77			100.00					

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
Nilai IKPA lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2021	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
1	120%	-	93,75	94,18	100,44	-	93,75	94,18	93,75	93,75	100%

Tabel 26. Target dan Realisasi IKK 22 pada tahunan Tahun 2023



1. Capaian IKU

IK Nilai IKPA BBKIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian tahunan. Pada tahun 2023, Target PK 2022 telah memenuhi target dengan capaian prosentase 100,44%. Pada Tahun 2023 capaian IK 94.18 dari target 93,37 dengan prosentase 100.44%. Demikian pula realisasi Tahun 2023 = 94.16 telah mecapai target Renstra BKIPM Tahun 2020-2024.

2. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022 dengan Tahunan Tahun 2023** Pada Tahunan Tahun 2022 dan tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun berjalan. Target PK 2022 telah memenuhi target dengan capaian prosentase 100.44%. Pada Tahun 2022 capaian IK 94.18% dari target 93,75 dengan prosentase 100.44%.
3. **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah**
Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 93,75. Capaian kinerja tahun 2022 realisasi IKU Nilai IKPA BBKIPM Jakarta lyaitu , sehingga target jangka menengah tercapai dengan capaian prosentase 100,44%.
4. **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra**
Target Renstra BBKIPM Jakarta I 2020-2024 yaitu 93,75 di tahun 2022, . Capaian kinerja tahun 2023 realisasi IKU Nilai IKPA BBKIPM Jakarta I yaitu 97,87 telah memenuhi target Renstra BBKIPM Jakarta I2020-2024.
5. **Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi**
Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdampak *refocusing*, kegiatan pendukung IK 16 yaitu :
 - a. Realisasi anggaran disesuaikan dengan Rencana Penarikan Dana;
 - b. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu;

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya target IKK ini adalah tidak terlepas dari pengendalian pelaksanaan anggaran belanja pada setiap kegiatan, dan komitmen masing-masing penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain : Pada Belanja perkantor sangat sedikit sekali dibandingkan dengan Uang Persediaan Kantor yang sudah di susun di harapkan semua penanggung jawab kegiatan harus bertanggung jawab dalam anggaran nya masing-masing

IKK 23. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Formula penghitungan IKK ini adalah :

$$NK=(P \times Wp)+ (K \times Wk)+ (PK \times Wpk)+ (E \times WE)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah

bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)



Tabel 27. Target dan Realisasi IKK 23 pada tahun Tahun 2023

Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain :

1. Memastikan semua kegiatan segera dilaksanakan
2. Kegiatan yang sudah rutin untuk kegiatan teknis untuk pertanggung jawaban segera di laporkan
3. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebiakan program/ kegiatan;
 - b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;
 - c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat padapengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;
 - d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-23 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2022)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
81	97,08	119,85	82,00	86,76	105,80		82,00	105,80	82,00	82	82

4. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP;

- b. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan tepat waktu;
 - c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan melalui :
- a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesai pelaksanaannya;
 - b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan;
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD);
 - d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar.
7. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
8. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui;
- a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak ke KPPN;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN

IKK. 24 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP, Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM sejak Tahun 2021.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengendalian karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengendalian yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku IKK ini suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Balai Besar KIPM Jakarta I.

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur dengan perhitungan sebagai berikut :

Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) + Persentase sejumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%) + Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa (20%) + Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Untuk tahunan Tahun 2023 IKK tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-23 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
75	100	0	77,50	78,26	100,98		77,50	78,26	77,50	77,50	100

Tabel 28. Target dan Realisasi IKK 24 pada tahunan Tahun 2023

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya target IKK ini antara lain : kepatuhan admin SIRUP dalam mengupload rencana umum pengadaan barang/jasa pada aplikasi SIRUP, kompetensi pokja PBJ dalam proses pengadaan barang/jasa, kepatuhan Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaporkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, dan komitmen POKJA dan pejabat pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK dengan berlakunya TKDN maka setiap pengadaan barang harus mengusulkan TKDN untuk persetujuan dari pusat

IKK. 25 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai Besar Jakarta I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur yaitu :

Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%) + Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%) + Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%) + Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%) + Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepatwaktu (bobot 20%).

Untuk tahun Tahun 2023 IKK tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya (TW Iv2022)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
75	101,61	0	77,50	100	120		77,50	100	77,50	77,50	100

Tabel 29. Target dan Realisasi IKK 25 pada tahunan Tahun 2023

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya target IKK ini antara lain kecermatan penyusunan rencana kebutuhan BMN dan penyusunan anggaran, kepatuhan dalam pengusulan dokumen PSP, Dukungan KPKNL dalam melaksanakan Revaluasi Aset, Pengadaan BMN yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal, serta kepatuhan dalam penyusunan laporan BMN baik semesteran maupun tahunan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini adalah Pengadaan BMN yang kadang kala belum sesuai dengan RKBMN yang telah disusun. Hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran Pengadaan BMN yang sesuai dalam RKBMN ketika dalam penyusunan anggaran pada tahun berkenaan.

2.5 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 21.505.920.000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 16.139.365.000,- dan PNPB sebesar Rp. 5.366.555.000,-. Realisasi penyerapan anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I pada tahunan Tahun 2023 Rp 21,015.930.419 ,- atau


97,72% dari pagu anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2023. Realisasi penyerapan anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 30 dan Tabel 31.

Tabel 30. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu	Persentase	Realisasi
Belanja pegawai	10,249,576,000	98.80%	10,126,277,750
Belanja Barang	7,490,378,000	95.57%	7,158,727,669
Belanja Modal	3,765,966,000	99.07%	3,730,925,000
Total	21,505,920,000	97.72%	15,720,091,892

Tabel 31. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2023

Kegiatan	Pagu	Persentase	Realisasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	10,249,576,000	98.80%	10,126,277,750
Karantina Ikan	1,136,040,000	96.04%	1,091,060,319
Pengendalian Mutu	436,900,000	92.29%	403,225,044
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan			
TOTAL	21,505,920,000	97.72%	21,015,930,419



NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	427520 BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	PAGU	10,249,576,000	7,490,378,000	3,765,966,000	0	0	0	0	0	0	0	21,505,920,000
		REALISASI	10,126,277,750	7,158,727,669	3,730,925,000	0	0	0	0	0	0	0	21,015,930,419
			(98.80%)	(95.57%)	(99.07%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(97.72%)
		SISA	123,298,250	331,650,331	35,041,000	0	0	0	0	0	0	0	489,989,581
GRAND TOTAL			PAGU	10,249,576,000	7,490,378,000	3,765,966,000	0	0	0	0	0	0	21,505,920,000
			REALISASI	10,126,277,750	7,158,727,669	3,730,925,000	0	0	0	0	0	0	21,015,930,419
				(98.80%)	(95.57%)	(99.07%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(97.72%)
			SISA	123,298,250	331,650,331	35,041,000	0	0	0	0	0	0	489,989,581

Realisasi penyerapan anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2023 telah digunakan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis dan IKK. Realisasi penyerapan anggaran per kegiatan terbesar ada pada kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya BKIPM sebesar (97.74%), dilanjutkan dengan kegiatan karantina ikan sebesar(98.51%) kegiatan pengendalian mutu sebesar (79.95%) dan standardisasi sistem dan kepatuhan sebesar (97.72%).

2.6 FISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E = Efisiensi
PAK_i = Pagu anggaran keluaran i
RAK_i = Realisasi anggaran keluaran i
CAK_i = Capaian keluaran i

formulasi sesuai PMK Nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut :

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

NE = Nilai Efisiensi
E = Efisiensi

Pada Tahun dengan nilai realisasi anggaran sampai sekarang dapat di hitung nilai Efisiensi sebagai berikut :

Perhitungan Evaluasi Kinerja Anggaran

$$E = \frac{(21,505,920,000 \times 97,72\%) - 21,015,930,419}{21,015,930,419} \times 100\%$$

$$= 0,99\% \text{ (Efisiensi)}$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0,99\% \times 50}{20} \right)$$

$$= 97,72\%$$



Dengan menggunakan formulasi tersebut, diperoleh angka efisiensi anggaran Balai Besar

Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar 97,72% dari skala maksimal 100%. Hal ini membuktikan Balai Besar KIPM Jakarta I sebagai salah satu unit kerja teknis di lingkungan BKIPM telah melakukan efisiensi anggaran dan termasuk dalam kategori cukup baik.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar KIPM Jakarta I tahunan Tahun 2023 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Balai Besar KIPM Jakarta I pada tahun 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Terhadap capaian IKK tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selamasatu tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I tahunan Tahun 2023 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain : Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2023 sebesar 106,69 (kategori baik). Dari 25 IKK, terdapat 1 IKK yang tidak di hitung dalam tahunan dikarenakan sudah tercapai sebelum Tahun 2023 dan terdapat IKK yang capaiannya di atas 120% (kategori anomali) yaitu IKK, 1. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I dan Lokasi Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Lokasi)

3.2. PERMASALAH UTAMA

Adapun permasalahan yang akan di hadapi oleh Balai Besar KIPM Jakarta I terkait dengan kegiatan perkarantinaan sesuai dengan **keputusan Presiden no 45 tahun 2023** dengan perubahan organisasi di BKIPM akan mengalami pengaruh :

1. Kegiatan Utama
2. Anggaran
3. Fasilitas atau asset
4. Kepegawaian

Untukantisipasi terkait Keputusan Presiden tersebut maka Balai Besar KIPM Jakarta I untuk selanjut menunggu intruksi dari BPPHMKP sebagai eselon I dan kegiatan pelayanan tetap berjalan untuk pelayanan MUTU

3.3.AKUNTABILITAS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA												
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I												
REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA												
NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	427520 BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	PAGU REALISASI	10,249,576,000 10,126,277,750 (98.80%)	7,490,378,000 7,158,727,669 (95.57%)	3,765,966,000 3,730,925,000 (99.07%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	21,505,920,000 21,015,930,419 (97.72%)
		SISA	123,298,250	331,650,331	35,041,000	0	0	0	0	0	0	489,989,581
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	10,249,576,000 10,126,277,750 (98.80%)	7,490,378,000 7,158,727,669 (95.57%)	3,765,966,000 3,730,925,000 (99.07%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	21,505,920,000 21,015,930,419 (97.72%)
		SISA	123,298,250	331,650,331	35,041,000	0	0	0	0	0	0	489,989,581

Dari Tabel di atas realisasi anggaran pada Balai Besar KIPM Jakarta I dari Pagu anggaran 21,505,920,000 pada tahun 2023 teralisasi sebesar 21,015,930,419 atau (97,72%) pada akhir tahun 2023 sisa anggaran pada tahun tersebut sebesar 489,989,581

Nilai 489,989,581 merupakan efisiensi anggaran tahun 2023 atau di hitung dengan persen

FILTER: **KODE SATKER | 427520** **SAMPAI DENGAN | DESEMBER** CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	127	032	427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Nilai	100.00	72.07	90.84	94.75	100.00	93.25	100.00	100.00	94.18	100%	94.18
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.21	18.17	9.48	10.00	9.33	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	86.04		95.77					100.00			



Pada gambar di atas, dapat kita lihat perhitungan IKPA pada Tahunan ini berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-5/PB/2022 masih belum memperhitungkan 13 indikator. Indikator yang diperhitungkan pada nilai IKPA Tahunan meliputi 8 indikator dan 3 aspek, yaitu : 1. Kualitas Perencanaan Anggaran a. Revisi DIPA nilai 100 % b. Deviasi Halaman III DIPA (72,07%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran a. Penyerapan Anggaran (90,84%) b. Belanja Kontraktual (94,75%) c. Penyelesaian Tagihan (100%) d. Pengelolaan UP dan TUP (93,25%) e. Dispensasi SPM (100%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran a. Capaian Output (100%) Nilai total pada form penilaian IKPA adalah sebesar 94,85 didapat dari penjumlahan nilai akhir setiap indikator pendukung pada masing-masing aspek. Sedangkan konversi bobot adalah sebesar 100% didapat dari bobot masing-masing setiap indikator pendukung pada masing-masing aspek. Dari nilai total dan konversi bobot tersebut, kemudian didapatkan nilai IKPA BALAI BESAR KIPM JAKARTA I pada Tahunan Tahun 2023 adalah sebesar 94,18. Nilai IKPA pada Tahunan ini belum merupakan nilai akhir yang diambil sebagai nilai capaian akhir indikator kinerja ini. Diharapkan pada akhir Tahunan nanti, nilai IKPA




No.	Tanggal Kejadian	Uraian Kasus Pelanggaran	Komoditi/ Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Nilai Total yang Diselamatkann (Rupiah)
1.	13/01/2023 Domestik Keluar (LI.001)	Ditemukan 7 ekor Lobster (Panulirus spp.) dalam kondisi bertelur pada saat dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah dan jenis pada tanggal 13 Januari 2023 atas nama pengirim Riyadi.	Lobster bertelur	7	Ekor	3.500.000
2.	18/01/2023 Ekspor (LI.002)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting dengan ukuran Karapas dibawah 12 cm sebanyak 803 (Delapan Ratus Tiga) ekor pada tanggal 18 Januari 2023 tujuan China	Kepiting Undersize	803	Ekor	40.150.000
3.	21/01/2023 Ekspor (LI.003)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting (Scylla serrata) dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 106 ekor atas nama CV. Bumi Pertiwi pada tanggal 21 Januari 2023 tujuan China	Kepiting Undersize	106	Ekor	5.300.000
4. k	21/01/2023 Ekspor (LI.004)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting (Scylla serrata) dengan ukuran Karapas dibawah 12 cm sebanyak 171 ekor atas nama CV. Muara Laut pada tanggal 21 Januari 2023 tujuan China	Kepiting Undersize	171	Ekor	8.550.000
5.	23/01/2023 Ekspor (LI.005)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting (Scylla serrata) dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 489 ekor atas nama CV. Muara Laut pada tanggal 23 Januari 2023 tujuan China	Kepiting Undersize	489	Ekor	24.450.000
6.	23/01/2023 Ekspor (LI.006)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting (Scylla serrata) dengan ukuran Karapas dibawah 12 cm sebanyak 66 ekor atas nama CV. Bumi Pertiwi pada tanggal 23 Januari 2023 tujuan China	Kepiting Undersize	66	Ekor	3.300.000
7.	28/02/2023 Ekspor (LI.007)	Upaya pengeluaran Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 210 ekor yang dikemas dalam 21 box styrofoam atas nama CV. Muara Laut tujuan Shanghai, China pada tanggal 28 Februari 2023	Kepiting Undersize	210	Ekor	10.500.000
8.	29/03/2023 Domestik Masuk (LI.008)	Upaya Pemasukan Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 105 ekor yang dikemas dalam 1 box styrofoam asal Timika atas nama Muhammad Jusman pada tanggal 29 Maret 2023	Kepiting Undersize	105	Ekor	3.150.000
9.	01/04/2023 Domestik Masuk (LI.009)	Upaya Pemasukan Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 283 ekor yang dikemas dalam 3 box styrofoam asal Manokwari atas nama Asnawir pada tanggal 1 April 2023	Kepiting Undersize	283	Ekor	8.490.000
10.	01/04/2023 Domestik Masuk (LI.0010)	Upaya Pemasukan Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 95 ekor yang dikemas dalam 3 box styrofoam asal Manokwari atas nama Sa Lie pada tanggal 1 April 2023	Kepiting Undersize	95	Ekor	2.850.000
11.	28/04/2023 Ekspor (LI.011)	Serah terima BBL untuk dilepasliarkan hasil penangkapan POLRESTA BANDARA SOETTA pada tanggal 27 April 2023 ekor di kawasan pantai PSPL Serang- Banten	Benih Bening Lobster	38.400	ekor	4,1 M
12.	04/06/2023 Ekspor (LI.012)	Penggagalan Upaya Pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 41.720 ekor dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan Singapura melalui pintu pengeluaran Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten oleh Tim Tipidter Bareskrim Polri pada tanggal 04 Juni 2023	Benih Bening Lobster	41.720	ekor	3.754.800.000
13.	18/07/2023 Ekspor (LI.013)	Penggagalan Upaya Pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 62.867 ekor dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan Vietnam, Penangkakan dilakukan di area parkir Terminal 2 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten oleh Tim Tipidter Bareskrim Polri pada tanggal 18 Juli 2023	Benih Bening Lobster	62.867	ekor	5.658.030.000



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV - TAHUN 2023

14	29/07/2023 Ekspor (LI.014)	Penggagalan Upaya Pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 34.222 ekor dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan Singapore, melalui Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten oleh KPU Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 29 Juli 2023 dan diserahkan kepada petugas Balai Besar KIPM Jakarta I	Benih Bening Lobster	34.222	ekor	3.079.980.000
15	25/07/2023 Impor (LI.015)	Penggagalan upaya pemasukan Live Coral sebanyak 6 Pcs asal Hongkong melalui pintu pemasukan Terminal 3 Kedatangan Internasionla Bandara Soekarno Hatta yang dibawa oleh seorang penumpang bernama FRENDY SUTANTO pada Selasa, 25 Juli 2023. Penggagaln dilakukan oleh Petugas AVSEC berkoordinasi dengan petugas Balai Besar KIPM Jakarta I	Live Coral	6	pcs	6.294.000
16.	06/09/2023 Ekspor (LI.016)	Penggagalan upaya pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 174.089 ekor yang terdiri dari 165.327 ekor jenis Benih Bening Lobster Pasir (<i>Panulirus ornatus</i>) dan 8.762 ekor jenis Benih Bening Lobster Mutiara (<i>Panulirus homarus</i>) melalu pintu pengeluaran Terminal 2F Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang-Banten.	Benih Bening Lobster	174.089	ekor	15.668.010.000
17.	14/09/2023 Ekspor (LI.017)	Penggagalan Upaya pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 63.400 ekor di Pintu pengeluaran Terminal 2 F Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 14 September 2023 tujuan Singapura yang dibawa terduga penumpang Sdri. Novianty dan Santosa (Santosa masih dalam penyelidikan). Penggagalan dilakukan berkat koordinasi antara Avian Security, KPU Bea dan Cukai Type C, Polresta Bandara Int'l Soekarno Hatta dan Balai Besar KIPM Jakarta I	Benih Bening Lobster	63.400	ekor	5.706.000.000





LAPORAN KINERJA TAHUNAN - TAHUN 2023

REKAP UPI DAN SERTIFIKASI HACCP RUANG LINGKUP PRODUK WILAYAH BALAI BESAR KIPM JAKARTA I TRIWULAN II TAHUN 2023

UPI : 21
SERTIFIKAT HACCP PRODUK : 71

NO	NAMA UPI	ALAMAT	NO	BUANG LINGKUP PRODUK	NO. SERTIFIKAT	GRADE	STATUS PRODUK				
1	ALAM LAUT, CV	Pergudangan Bandara Nias Blok M No. 20, Kel. Seiobong Jaya, Kec. Nagitari, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	1	Dried Fish Maw	287/P/M/HACCP/PK/04/2/3	C	Perpanjangan				
			2	Dried Salted Fish	288/P/M/HACCP/PK/04/2/3	C	Perpanjangan				
			3	Dried Sea Cucumber	289/P/M/HACCP/PK/04/2/3	C	Perpanjangan				
			4	Dried Shark (Fin, Skin, Bone)	290/P/M/HACCP/PK/04/2/3	C	Perpanjangan				
			5	Frash Demersal Fish	161/P/M/HACCP/PS/06/2/3	C	Perpanjangan				
			6	Frash Pelagic Fish	162/P/M/HACCP/PS/06/2/3	C	Perpanjangan				
			7	Frash Shrimp	163/P/M/HACCP/PS/06/2/3	C	Perpanjangan				
			8	Frozen Cephalopods	106/P/M/HACCP/PS/06/2/3	C	Perpanjangan				
			9	Frozen Crab	328/P/M/HACCP/PB/04/2/3	C	Perpanjangan				
			10	Frozen Demersal Fish	147/P/M/HACCP/PB/06/2/3	C	Perpanjangan				
			11	Frozen Fish Roe	429/P/M/HACCP/PB/04/2/3	C	Perpanjangan				
			12	Frozen Lobster	330/P/M/HACCP/PB/04/2/3	C	Perpanjangan				
			13	Frozen Pelagic Fish	108/P/M/HACCP/PB/06/2/3	C	Perpanjangan				
			14	Frozen Shrimp	109/P/M/HACCP/PB/06/2/3	C	Perpanjangan				
			2	ARTOMORO, UD	Jalan Pinang Merah Blok B II No. 19 RT 003/D11, Kelurahan Larian Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	15	Dried Fish Maw	076/P/M/HACCP/PK/06/2/3	C	Penambahan Ruang Lingkup	
						16	Dried Flying Fish Roe	077/P/M/HACCP/PK/06/2/3	C	Penambahan Ruang Lingkup	
						17	Dried Mollusca Shell	073/P/M/HACCP/PK/06/2/3	C	Penambahan Ruang Lingkup	
						18	Dried Shark (Fin, Skin, Bone)	074/P/M/HACCP/PK/06/2/3	C	Penambahan Ruang Lingkup	
19	Dried Stingray (Fin, Skin, Bone)	075/P/M/HACCP/PK/06/2/3				C	Penambahan Ruang Lingkup				
20	Frozen Cephalopods	291/P/M/HACCP/PS/04/2/3				B	Perpanjangan				
3	BANDARA JAYA SENTOSA, PT	Komp. Pergudangan Kosambi Permai Blok KK16-KK17, Desa Jatimulya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten - Indonesia	21	Frozen Demersal Fish	292/P/M/HACCP/PS/04/2/3	B	Perpanjangan				
			22	Frozen Pelagic Fish	293/P/M/HACCP/PS/04/2/3	B	Perpanjangan				
			23	Live Crab	244/P/M/HACCP/PH/04/2/3	B	Penambahan Ruang Lingkup				
			24	Live Lobster	205/P/M/HACCP/PH/04/2/3	B	Penambahan Ruang Lingkup				
			25	Live Shrimp	352/P/M/HACCP/PH/04/2/3	B	Penambahan Ruang Lingkup				
			26	Live Shrimp	353/P/M/HACCP/PH/04/2/3	B	Penambahan Ruang Lingkup				
			27	Live Shrimp	354/P/M/HACCP/PH/04/2/3	B	Penambahan Ruang Lingkup				
			28	Live Squill mantis	246/P/M/HACCP/PH/04/2/3	B	Penambahan Ruang Lingkup				
			29	Live Swimming Crab	247/P/M/HACCP/PH/04/2/3	B	Penambahan Ruang Lingkup				
			30	Frozen Cooked Shrimp	166/P/M/HACCP/PB/04/2/3	A	Perpanjangan				
4	MERKAT MANDIRI WIRAJA, PT	The Airport City, Jl. Raya Kampung Melayu No 101 Blok C1, Desa Teluknaga, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang, Banten - Indonesia	31	Frozen Raw Shrimp	167/P/M/HACCP/PB/04/2/3	A	Perpanjangan				
			32	Frozen Demersal Fish	113/P/M/HACCP/PS/06/2/3	C	Penambahan Ruang Lingkup				
5	BUMI RANGAN UTAMA, PT	Jl. Millenium Raya Blok L1 No. 1 Kawasan Industri Millenium, Ds. Paasar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Banten - Indonesia	33	Frozen Demersal Fish	113/P/M/HACCP/PS/06/2/3	C	Penambahan Ruang Lingkup				
			34	Frozen Mollusca	144/P/M/HACCP/PS/06/2/3	B	Perpanjangan				
6	DARMA MULIA MAKMUR, PT	Jl. Gang Telkom No. 16, Kel. Palar Mancang, Kec. Caringin, Kab. Bogor, West Java - Indonesia	35	Frozen Slipper Lobster	145/P/M/HACCP/PS/06/2/3	B	Perpanjangan				
			36	Frozen Salmon	158/P/M/HACCP/PB/05/2/3	A	Naik Grade				
7	OSINDO ABAK INTERNATIONAL, PT	Jl. Raya Perancis, Pergudangan 75 Blok P No. 6A, Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	37	Sterilized Canned Crabmeat	263/P/M/HACCP/PL/04/2/3	A	Perpanjangan				
			38	Frozen Crab	133/P/M/HACCP/PB/04/2/3	A	Perpanjangan				
8	FRESH ON TIME SEAFOOD, PT	Jl. Raya Harjono Km 2.5.5 Kawasan Industri Kembang Kuning, Kel. Kembang Kuning, kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, West Java - Indonesia	39	Dried Salted Fish	058/P/M/HACCP/PK/05/2/3	C	Perpanjangan				
			40	Frozen Freshwater Fish	059/P/M/HACCP/PB/05/2/3	C	Perpanjangan				
9	GOLDEN BRIDGE INTERNATIONAL, PT	Jl. Raya Cikungsi RT016 RW 005, Kel. Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, West Java - Indonesia	41	Frozen Cephalopods	089/P/M/HACCP/PB/06/2/2	B	Monitoring dan Evaluasi				
			42	Frozen Crab	157/P/M/HACCP/PS/06/2/3	B	Perpanjangan				
10	INTI YUDASAMUDRA, CV	Jl. Pramuka No. 27 B, Kel. Cibinong, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, West Java - Indonesia	43	Frozen Demersal Fish	158/P/M/HACCP/PS/06/2/3	B	Perpanjangan				
			44	Frozen Pelagic Fish	159/P/M/HACCP/PS/06/2/3	B	Perpanjangan				
11	KUSUMA KASIAN, PT	Komplek Industri Sentul, Jl. Lintang Raya Kav. 1-5, Kel. Sentul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, West Java - Indonesia	45	Frozen Shark	180/P/M/HACCP/PS/06/2/3	B	Perpanjangan				
			46	Frozen Lobster	025/P/M/HACCP/PH/04/2/3	C	Saru				
12	MAHARANI ARTHA PRIMA, PT	Jalan Raya Bogor KM 30 RT. 003 RW. 002 Palgungun, Kel. Melasari, kec. Omangeto, Kota Depok, West Java - Indonesia	47	Dried Fish Roe	041/P/M/HACCP/PK/04/2/3	B	Perpanjangan				
			48	Dried Fish Skin	042/P/M/HACCP/PK/04/2/3	B	Perpanjangan				
13	MAHARANI ARTHA PRIMA, PT	Jalan Raya Bogor KM 30 RT. 003 RW. 002 Palgungun, Kel. Melasari, kec. Omangeto, Kota Depok, West Java - Indonesia	49	Dried Sea Worm	043/P/M/HACCP/PK/04/2/3	B	Perpanjangan				
			50	Dried Shark Fin	044/P/M/HACCP/PK/04/2/3	B	Perpanjangan				
14	MINA JAYA WISIA, PT	Jl. Pergudangan Bandara Nias Blok T11, Kel. Nagitari Selatan, Kec. Nagitari, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	51	Dried Fish Maw	078/P/M/HACCP/PK/05/2/3	B	Penambahan Ruang Lingkup				
			52	Dried Sea Cucumber	079/P/M/HACCP/PK/05/2/3	B	Penambahan Ruang Lingkup				
15	MIJARA LAUT, CV	Pergudangan Bandara Benda Permai Blok G No. 56, Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	53	Dried Sea Worm	080/P/M/HACCP/PK/05/2/3	B	Penambahan Ruang Lingkup				
			54	Dried Shark (Fin, Skin, Bone)	081/P/M/HACCP/PK/05/2/3	B	Penambahan Ruang Lingkup				
16	SAMUDERA JAYA PERKASA, PT	Jl. Raya Perancis, Pergudangan Mutiara Kosambi I Blok A5 No 5, Kel. Kosambi Timur, kec. Kosambi, kab. Tangerang, Banten - Indonesia	55	Frash Tuna	242/P/M/HACCP/PS/04/2/3	B	Perpanjangan				
			56	Frozen Tuna	243/P/M/HACCP/PS/04/2/3	B	Perpanjangan				
17	SATYA TRINADI KOMIRA PERKASA, PT	Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok K.19 Desa Jatimulya, kec. Kosambi, kab. Tangerang, Banten - Indonesia	57	Dried Shark (Fin, Skin, Bone)	041/P/M/HACCP/PK/06/2/3	B	Penambahan Ruang Lingkup				
			58	Frozen Cephalopods	047/P/M/HACCP/PS/05/2/2	B	Monitoring dan Evaluasi				
18	SEKAR BUMI TRK, PT	Jl. Millenium Raya Blok L1 No. 1, Kawasan Industri Millenium, Desa Paasar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Banten - Indonesia	59	Frozen Raw Shrimp	018/P/M/HACCP/PB/07/2/2	A	Monitoring dan Evaluasi				
			60	Frozen Value Added Fish Product	048/P/M/HACCP/PS/05/2/2	B	Monitoring dan Evaluasi				
19	TEMAN LAUT, PT	Jl. Raya Perancis No. 2, Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BA No. 21-22, Kel. Dadap, kec. Kosambi, kab. Tangerang, Banten - Indonesia	61	Dried Fish Maw	057/P/M/HACCP/PK/04/2/3	B	Perpanjangan				
			62	Dried Sea Cucumber	038/P/M/HACCP/PK/04/2/3	B	Perpanjangan				
							63	Dried Shark (Fin, Skin, Bone)	039/P/M/HACCP/PK/04/2/3	B	Perpanjangan



20	VESSEL FRESHFISH INDONESIA/MLR, PT	komplek Industri Jatake, Jl. Industri Raya II Blok J No. 5 Kelurahan Patirizya, Kecamatan Jatiluwung, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	65	Dried Stingray (Fin, Skin, Bone)	040/P/M/H/ACCP/PK/04/2.3	B	Perpanjangan
			66	Frozen Shark	092/P/M/H/ACCP/PB/06/2.2	B	Monitoring dan buaiad
21	YFIN INTERNATIONAL, PT	Komplek Pergudangan Sentra Kosambi Blok G1 No P Room 1, Jl. Salemban Raya Dadap Tangerang, Banten - Indonesia	65	Frozen Cephalopods	317/P/M/H/ACCP/PB/04/2.3	B	Perpanjangan
			66	Frozen Demersal Fish	318/P/M/H/ACCP/PB/04/2.3	B	Perpanjangan
			67	Frozen Milkfish	200/P/M/H/ACCP/PB/06/2.3	B	Perpanjangan
			68	Frozen Pelagic Fish	319/P/M/H/ACCP/PB/04/2.3	B	Perpanjangan
			69	Frozen Shark	201/P/M/H/ACCP/PB/06/2.3	B	Perpanjangan
			70	Frozen Shrimp	202/P/M/H/ACCP/PB/06/2.3	B	Perpanjangan
71	Frozen Tuna	320/P/M/H/ACCP/PB/04/2.3	B	Penambahan Ruang Lingkup			



OM-SPAN

haichat BALAI BESAR KAR... T.A. 2023

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

EXCEL PDF FILTER

TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	427520 BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	PAGU	10,249,576,000	7,490,378,000	3,765,966,000	0	0	0	0	0	0	21,505,920,000
		REALISASI	10,126,277,750	7,158,727,669	3,730,925,000	0	0	0	0	0	0	21,015,930,419
			(98.80%)	(95.57%)	(99.07%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		SISA	123,298,250	331,650,331	35,041,000	0	0	0	0	0	0	489,989,581
GRAND TOTAL		PAGU	10,249,576,000	7,490,378,000	3,765,966,000	0	0	0	0	0	0	21,505,920,000
		REALISASI	10,126,277,750	7,158,727,669	3,730,925,000	0	0	0	0	0	0	21,015,930,419
			(98.80%)	(95.57%)	(99.07%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(97.72%)
		SISA	123,298,250	331,650,331	35,041,000	0	0	0	0	0	0	489,989,581

SIDAK KKP
Susiana, SE

PENGAWASAN

BERANDA

MANAGE TLHP

TUTORIAL

Nilai Temuan Keuangan

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan
Rp61,729,668.00

Seloran Ke Kas Negara Tuntas per 16 Oct 2023
Rp61,729,668.00 Prosentase: 100.00%

Sisa temuan keuangan yang belum tuntas per 16 Oct 2023
Rp0.00 0.00%

NOTE:
Segera lakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektoral Jenderal yang dapat dilaksanakan secara online. Kirim bukti tindak lanjut dengan mengupload dokumen bukti ke dalam sistem aplikasi SIDAK melalui Menu Manage TLHP.

Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Daftar LHP
Change Password
Logout

CAPAIAN TLHP



100% 100%

STATUS: **IKU Success**

Laporan Hasil Pengawasan

JUMLAH LHP: 11

Kategori	Jumlah
LHP BAB	: 4 LHP
LHP SURAT	: 7 LHP
CHR	: 0 CHR
NOTA DINAS	: 0 DOK

Temuan Hasil Pengawasan

JUMLAH KEJADIAN: 39

Kategori	Jumlah
Kepatuhan	: 11 Temuan
Kelemahan SPI	: 25 Temuan
Temuan 3-E	: 3 Temuan

Rekomendasi/Saran

JUMLAH REKOM/SARAN: 66

Kategori	Jumlah
Tuntas	: 66 Rekom
Proses	: 0 Rekom
Pending	: 0 Rekom
RTDD	: 0 Rekom



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**



KANTOR PELAYANAN DAN ADMINISTRASI

JL. C3 GEDUNG KARANTINA PERTANIAN
BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA,
TANGERANG 15126, BANTEN
TELP. (021) 5507932 FAX. (021) 5506738

 @bkipmjakarta1

 @bbkipmjakarta1

 BBKIPM Jakarta 1

 www.kkp.go.id/bbkipmjakarta1
www.mpoksiti.id